



PUTUSAN

Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUH YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warits dan hibah antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Hakim, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada anak kandungnya yang bernama M Asyraffi, SH. Yang beralamat di Blok II RT.004 RW.002 Desa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2017 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 04 Juli 2017 dengan Nomor 356/Ins/VII/2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Tergugat I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Tergugat II, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut "TERGUGAT II"
3. Tergugat III, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh walinya Tergugat I selanjutnya disebut "TERGUGAT III"

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Abdullah Irlan, SH, dan Mabruki Yamien,



SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Humum (YLKBH) “ PEMBELA SUARA RAKYAT “, berkantor di Jl. Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT 004 RW 004 Kelurahan Karanganyar Kecamatan dan Kabupaten indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor 516/Adv/VIII/2017, Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, II dan III

4. Tergugat IV, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak Ayam, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut “TERGUGAT IV”

5. Turut Tergugat I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT I”

6. Turut Tergugat II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT II”

7. Turut Tergugat III, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak Ayam, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT III”

8. Turut Tergugat IV, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT IV”

9. Turut Tergugat V, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh saudaranya BH (Tergugat IV) selanjutnya disebut “TURUT TERGUGAT V”

10. Turut Tergugat VI, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Kabupaten



Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh saudaranya BH (Tergugat IV), selanjutnya disebut "TURUT TERGUGAT VI"

11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon di Sumber, selanjutnya disebut "TURUT TERGUGAT VII"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr., tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan gugatan warits terhadap para Tergugat dan para turut Tergugat dengan alasan-alasan, setelah diperbaiki dan dirubah menjadi sebagai berikut :

1.-----

Bahwa ibu Penggugat yaitu AM semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yang pertama dengan seorang laki-laki bernama AK dan dikarunia 2 orang putra yaitu Penggugat (Penggugat), kemudian setelah bercerai ibu Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama S pada tanggal 10 Juni 1960 dan dikarunia banyak anak tapi semuanya telah meninggal dunia semasa kanak-kanak kecuali saudara MS yang hidup sampai berkeluarga, MS pada tahun 1996 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I) dan telah dikarunia 2 orang anak yaitu (Tergugat II) dan (Tergugat III). Kemudian AG menikah dengan seorang perempuan bernama KH (telah meninggal pada tanggal 13 Maret 2017) dan kedua orang tua KH dan terus keturunannya ke atas telah meninggal lebih dulu dan dikarunia 7 orang anak yaitu BH (Tergugat IV), KH (Turut Tergugat I), M (Turut Tergugat II), H (Turut Tergugat III), L (Turut Tergugat IV), I (Turut Tergugat V), dan L (Turut Tergugat VI). Kemudian pada tanggal 9 Januari 2007 MS meninggal



dunia, kemudian disusul pada bulan Agustus 2008 AG bin AK meninggal dunia dimana bapaknya yaitu AK dan terus keturunannya keatas telah meninggal lebih dulu, kemudian berikutnya pada tanggal 7 Februari 2015 H.S meninggal dunia dan pada tanggal 9 Maret 2016 H.A (Ibu Penggugat) meninggal dunia dimana kedua orang tua H.A yaitu Bapak Adan Ibu As dan terus keturunannya keatas telah meninggal lebih dahulu, demikian pula orang tua S yaitu Bapak Ra dan Ibu Sa dan terus keturunannya ke atas telah meninggal lebih dahulu;

2.-----

Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat H.A mempunyai 5 bidang tanah darat yang 2 bidang tanah diantara 5 bidang tanah tersebut masing-masing berdiri sebuah bangunan rumah permanen, yaitu :

a.-----

Sebidang tanah Darat Sertifikat Hak Milik No.107 atas nama MS seluas 84 M² asal usul konversi Pengakuan Hak Milik Adat No.335 d.II C.929 yang tanah ini tadinya merupakan harta bersama antara H.A dan suaminya H.S yang dibeli dari Bapak K kira-kira pada tahun 1976 dan pada tahun 1980 diatasnya dibangun sebuah rumah permanen yang terletak disebelah timur jalan Blok I RT.005 RW.001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Jalan Desa
- Sebelah Selatan Tanah Milik H. AK
- Sebelah Timur Tanah Milik H. AK
- Sebelah Utara Tanah Milik S

b.-----

Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No.14 atas nama semula MS sekarang telah dibalik nama atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluas 110 M² asal usul dari letter c no.96 Persil No.220 kelas DII atas nama A AG, yang tanah ini semula merupakan harta gawan dari H.A kemudian pada tahun 1971 diatasnya dibangun sebuah rumah tembok yang bangunan rumahnya itu merupakan



harta bersama antara H.A dengan H.S, yang terletak disebelah barat jalan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Utara Tanah Milik M
- Sebelah Barat Tanah Milik H
- Sebelah Selatan Tanah Milik S

c.-----

Sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² dimana tanah ini sejumlah 168 M² merupakan tanah gawan milik H.A yang sudah dihibahkan kepada BH (Tergugat IV) asal usul dari letter c no.96 Persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik S
- Sebelah Barat Tanah Milik F dan M
- Sebelah Selatan Tanah Milik J
- Sebelah Timur Tanah Milik BH

d.-----

Sebidang tanah darat gawan seluas 1000 M² sesuai dengan letter C No.3 Persil No.219 Kelas D III atas nama AA yang terletak di Blok Kibangkit I RT.002 RW.003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik SA dan K. A
- Sebelah Barat Tanah Milik SU
- Sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A
- Sebelah Timur Tanah Milik SA

e.-----

Sebidang tanah darat gawan seluas 560 M² sesuai dengan letter C No.3 Persil No.219 kelas DIII atas nama AA yang terletak di Blok Kibangkit I RT.002 RW.003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik R



- Sebelah Barat Tanah Milik SA
- Sebelah Selatan Tanah Milik S
- Sebelah Timur Sungai

3.-----

Bahwa semasa hidupnya, adik Penggugat MS bin H.S pernah ingin pinjam uang ke Bank untuk membeli mobil tapi tidak punya agunan, maka dia minta kepada orang tuanya agar dua bidang tanah yang di atasnya masing-masing berdiri sebuah bangunan rumah permanen baik yang terletak di sebelah timur jalan maupun yang terletak disebelah barat jalan dibikin sertifikat atas namanya yang nantinya sertifikat tersebut akan digunakan untuk agunan pinjam uang ke Bank, maka pada tahun 2002 tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak disebelah timur jalan Blok I RT.005 RW.001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai poin 2a diatas disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik No.107 dengan nama pemegang hak S seluas 84 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Jalan Desa
- Sebelah Utara Tanah Milik S
- Sebelah Timur Tanah Milik K
- Sebelah Selatan Tanah Milik K

Kemudian pada tahun 2004 tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunn rumah permanen yang terletak disebelah barat jalan Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada poin 2b diatas disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik No.14 atas nama MS seluas 110M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Utara Tanah Milik H
- Sebelah Barat Tanah Milik H
- Sebelah Selatan Tanah Milik S

Kemudian adik Penggugat MS pinjam uang ke Bank untuk membeli mobil dengan agunan sertifikat tersebut. Setelah 1 tahun kemudian kira-kira pada tahun 2005 adik Penggugat MS tidak bisa membayar cicilannya ke



Bank kemudian ia menjual mobil tersebut untuk melunasi hutangnya di Bank, tapi uang hasil penjualan mobil tersebut tidak mencukupi yaitu masih kurang Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), maka untuk menutupi kekurangannya melunasi hutangnya di Bank tersebut adik Penggugat MS pinjam uang ke Penggugat, disamping itu sebelumnya adik Penggugat MS juga telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hutang ke koperasi dan hutang tersebut belum dibayar oleh adik Penggugat MS kemudian dilunasi oleh Penggugat, dan sejumlah uang Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan bedcover (kambal) sehingga totalnya adik Penggugat MS mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

4.-----

Bahwa pada tahun 2006 Penggugat menyuruh ibu M untuk menagih hutang kepada adik Penggugat MS kemudian setelah ibu M menyampaikan apa yang diminta oleh Penggugat kepada adik Penggugat MS agar ia membayar hutangnya, maka adik Penggugat MS menjawab : “bahwa untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka rumah dan tanahnya yang terletak disebelah barat jalan Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada poin 2 b diatas adalah saya berikan untuk kakak saya” dan pemberian ini disaksikan oleh kedua orang tuanya dan ibu M dan pemberian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan demikian sebenarnya rumah dan tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat;

5.-----

Bahwa setelah H. S dan ibu Penggugat meninggal dunia kemudian Penggugat mengumpulkan seluruh ahli waris dari MS, ahli waris H. S, ahli ahli waris AG, dan ahli waris H.A untuk membagi waris secara damai harta warisan mereka tetapi gagal, bahkan upaya damai tersebut terakhir kami adakan di Balai Desa Gintung Lor dan dipimpin oleh Juru Tulis Desa Gintung Lor tapi upaya damai itu juga tetap gagal bahkan sekarang para



Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak mau damai lagi dan mereka menginginkan agar sengketa ini diselesaikan di Pengadilan saja, karena itu terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 ;

6.-----

Bahwa setelah adik Penggugat MS meninggal dunia, rupanya para Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk menguasai dan memiliki rumah dan tanah yang terletak disebelah barat jalan tersebut yaitu dengan membalik nama sertifikat Hak Milik No.14 yang semula atas nama pemilik MS ini dirubah menjadi atas nama para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Hal ini didasarkan atas surat pernyataan ahli waris dari Desa Gintung Lor tanggal 7 April 2009 yang menyatakan bahwa ahli waris dari MS adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentu surat pernyataan ahli waris dari Desa Gintung Lor ini isinya tidak benar sebab ahli waris MS adalah para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan juga kedua orang tuanya yaitu H. S dan H.A. Oleh karena balik nama sertifikat tersebut didasarkan atas surat pernyataan yang salah/keliru maka berarti balik nama sertifikat tersebut tidak melalui prosedur hukum yang benar dan karena itu sertifikat Hak Milik No.14 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Disamping itu munculnya atau terbitnya sertifikat itu pada awalnya dengan tujuan agar adik Penggugat MS punya agunan untuk pinjam uang ke Bank jadi bukan karena adanya hibah yang sebenarnya dari orang tua kepada anaknya, juga andaikata dua bangunan rumah dan tanahnya itu dihibahkan semua kepada adik Penggugat MS maka nilainya melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta orang tuanya sehingga dengan demikian hibah itu juga harus dibatalkan, disamping itu juga bahwa sebagaimana sudah dijelaskan diatas sebagaimana terurai pada posita No.4 bahwa untuk melunasi hutangnya adik penggugat MS telah memberikan rumah dan tanahnya itu kepada Penggugat maka dengan begitu tanah dan bangunan rumah tersebut sebenarnya sudah berubah milik yang semula milik MS menjadi milik Penggugat, karena itu sertifikat Hak Milik No.14



atas nama pemegang hak semula MS kemudian dibalik nama atas nama para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7.-----

Bahwa semasa hidupnya adik Penggugat MS telah mendapat hibah rumah dan tanah dari orang tuanya yaitu sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.107 atas nama pemegang hak MS luas 84 M² maka dengan demikian keturunan MS tidak perlu dijadikan ahli waris pengganti dari MS pada saat mewarisi harta waris dari ibu Penggugat H.A, demikian juga keturunan/anak-anak dari kakak Penggugat AG karena mereka telah mendapat hibah tanah seluas 168 M² dari ibu Penggugat, hal ini sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² maka disaat membagi harta warisan dari ibu Penggugat H.A mereka juga tidak perlu dijadikan ahli waris pengganti dari AG karena mereka telah mendapat hibah dari ibu Penggugat H.A hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan demikian ahli waris dari ibu Penggugat H.A adalah hanya Penggugat saja karena sebenarnya keturunan adik Penggugat MS dan keturunan kakak Penggugat AG juga termahjub/tertutup oleh Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I (Tergugat I) sebenarnya telah mengetahui adanya hibah rumah dan tanahnya dari suaminya yaitu MS kepada Penggugat karena untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat, hal ini dapat diketahui dari adanya pernyataan Tergugat I kepada Ibu M yang mengatakan bahwa : "Wa Item masa iya mung semono", ungkapan ini maksudnya masa iya dengan hutang yang sejumlah itu suami saya harus memberikan rumah dan tanahnya kepada Penggugat, maka Ibu M menjawab : "sebenarnya hutang suamimu tidak hanya sejumlah itu tapi masih ada juga yang lainnya dan disamping itu juga rumah dan tanah itu sebenarnya milik orang tua"



9.-----

Bahwa bangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah yang terletak di sebelah barat jalan Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai dalam posita 2 b diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Utara Tanah Milik M
- Sebelah Barat Tanah Milik H
- Sebelah Selatan Tanah Milik S

Sekarang telah dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sedang dibangun kembali oleh mereka, karena status rumah tersebut masih dalam sengketa dan aparat Desa pun sudah memperingatkan bahwa selama masih dalam sengketa maka siapapun dilarang membongkar atau mengadakan tindakan apapun terhadap rumah itu tapi entah dengan alasan apa mereka membongkar rumah itu, maka oleh karena perbuatan mereka itu tidak beralaskan hukum maka mereka harus dibebani hukum yaitu menghukum mereka untuk membangun kembali rumah itu dan apabila rumah itu sudah jadi maka rumah itu agar dijadikan sebagai pengganti dari rumah yang telah dibongkar oleh mereka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan :
 - 2.1. MS meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2007 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.2. AG bin AK meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.3. H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2015 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.4. H.A meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 karena sakit, sebagai Pewaris;



3. Menetapkan ahli waris dari :

a. Almarhum MS adalah :

- H. S (Ayah)
- H.A (Ibu)
- S (Anak Perempuan)
- IA (Anak Laki-Laki)
- Tergugat I (Isteri)

b. Almarhum AG adalah :

- H.A (Ibu)
- KH (Isteri)
- BH (Anak Laki-Laki)
- KH (Anak Perempuan)
- M (Anak Laki-Laki)
- H (Anak Laki-Laki)
- L (Anak Perempuan)
- I (Anak Perempuan)
- L (Anak Perempuan)

c. Almarhum H. S adalah :

- H.A (Isteri)
- S (Cucu Perempuan)
- IA (Cucu Laki-Laki)

d. Almarhumah H.A adalah MA (Anak Laki-Laki)

4. Menetapkan harta warisan dari :

a. Almarhum MS adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Jalan Desa
- Sebelah Selatan tanah milik AK
- Sebelah Timur tanah milik AK
- Sebelah Utara tanah milik S



b. Almarhum AG adalah sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik S
- Sebelah Barat Tanah Milik F dan M
- Sebelah Selatan Tanah Milik J
- Sebelah Timur Tanah Milik S

c. Almarhum H. S adalah 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum M. S.

d. Almarhumah H.A adalah :

- 1). 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum M. S, ditambah
- 2). 1/6 (seper enam) dari harta warisan AG, ditambah
- 3). 1/8 (seper delapan) dari 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum M. S, ditambah
- 4). Sebidang tanah darat letter C no.3 persil no.219 DIII atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada posita nomor 2 d dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A
 - Sebelah Timur Tanah Milik S A
 - Sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A
 - Sebelah Barat Tanah Milik S, ditambah
- 5). Sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada posita no.2 e dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Milik R
 - Sebelah Timur Sungai
 - Sebelah Selatan Tanah Milik S



- Sebelah Barat Tanah Milik S A.

5. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;

6. Menetapkan telah terjadi hibah dari seorang bernama MS bin H. S kepada MA bin AK (Penggugat) atas sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik H
- Sebelah selatan Tanah milik S
- Sebelah Utara Tanah milik M

7. Menetapkan sebuah bangunan rumah beserta tanahnya sebagaimana tersebut pada petitum nomor 6 adalah milik MA bin AK (Penggugat) ;

8. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama pemegang hak milik semula MS sekarang dibalik nama atas nama J, S dan IA seluas 110 M2 dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun kembali rumah yang telah dibongkar oleh mereka sebagaimana tersebut pada posita No. 2b dan apabila rumah itu sudah jadi maka rumah itu sebagai pengganti dari rumah yang telah dibongkar oleh mereka;

10. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang tidak mempunyai hak atas rumah dan tanah itu, sebagaimana tersebut pada petitum nomor 7, untuk mengosongkan rumah tersebut;

11. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 5;

12. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat hadir di persidangan, kecuali Turut Tergugat VII tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 dan tanggal 18 Juli 2017 dengan Mediator Yasyhuri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sumber, hal mana pada tanggal 18 Juli 2017 telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang berbunyi " Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mau menyelesaikan perkaranya secara damai/kekeluargaan sedangkan Tergugat IV dan para Turut Tergugat menyatakan sepakat berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa, oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil dalil dalam surat gugatan waris dan hibah Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai obyek sengketa angka 2 huruf (a) dan huruf (b) halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan disebutkan dalam angka 6 halaman 7 baris ke 13 yang menyatakan : "... maka berarti balik nama sertifikat tersebut tidak melalui



prosedur hukum yang benar dan karena itu sertifikat Hak Milik No. 14 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”, terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah keliru, seharusnya gugatan Penggugat diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri Sumber dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dikarenakan menyangkut hak kepemilikan, yaitu :

- 1). Mengenai obyek sengketa angka 2 huruf (a) tanah darat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama MSasal hak Pengakuan Hak Milik Adat Persil 334 d.II C. 929 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) Kabupaten Cirebon yang diatasnya dibangun rumah permanen bukan merupakan harta bersama milik H.A dan suaminya H. S yang dibeli dari Bapak K, akan tetapi jual beli langsung antara Bapak Kasriah sebagai pihak Penjual dan MS sebagai pihak Pembeli, sebagaimana tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 683/2001 tanggal 6 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Dadang Tresnayadi, MM., Kabupaten Cirebon, sehingga harta yang menjadi obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama MS merupakan hak milik dan yang berhak adalah ahli warisnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- 2). Mengenai obyek sengketa angka 2 huruf (b) tanah darat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama MS Bin H. S seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) dan bangunan rumah terletak di Kabupaten Cirebon adalah harta bersama milik H.A dan suaminya H. S bukan atas nama A AG, kemudian H.A dan suaminya H. S menghibahkan kepada M. S, sebagaimana tercatat dalam Akta Hibah Nomor : 212/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Eveline Indrawati, SH., berkantor di Kabupaten Cirebon dan sekarang harta yang menjadi obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama MS telah berubah kepada ahli warisnya, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- 3). Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 halaman 7 sampai dengan halaman 8, meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas



nama pemegang hak semula MS yang telah dibalik nama ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Atas adanya tuntutan tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dikarenakan kewenangan untuk membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dikarenakan obyek sengketa pada posita angka 2 huruf (a) dan huruf (b) halaman 3 sampai dengan halaman 4 sudah menjadi hak milik serta atas nama pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas dasar Kompetensi/Kewenangan Absolut tersebut, maka Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumber dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dikarenakan setelah adanya Akta Jual Beli dan Akta Hibah dari awal sertifikat No. 107 dan sertifikat No. 14 atas nama M. S. Untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Partai/Lengkap.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang partai atau masih adanya pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini (*Exemptio plurium litis consortium*). Sebab bukan hanya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14, maka adanya pihak lain yang harus ditarik, yaitu :

- 1). Pejabat yang membuat Akta Jual Beli Nomor : 683/2001 tanggal 6 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Dadang Tresnayadi, MM., Kecamatan Sususkan Kabupaten Cirebon dan Akta Hibah Nomor : 212/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Eveline Indrawati, SH., berkantor di Kabupaten Cirebon, seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, sebab Penggugat pihak menganggap Akta Jual Beli dan Akta Hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



2). Pihak Kepala Desa/Kuwu Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon seharusnya dimasukan pula sebagai pihak dalam gugatan, dikarenakan telah memberikan pengantar sewaktu adanya penerbitan sertifikat dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa. -

Dikarenakan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan Kepala Desa/Kuwu Desa Gintung Lor tidak dimasukan dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kabur atau tidak jelas (*obscuur Libel*), sebab gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2017 tidak jelas, bahkan dengan adanya Perbaikan dan Perubahan Surat Gugatan Waris tertanggal 15 Agustus 2017, semakin tidak jelas, antara posita dengan petitum tidak tepat atau saling berhubungan. Untuk itu karena gugatan tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui pula kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -
3. Bahwa mengenai posita Penggugat pada *angka 1 halaman 2 sampai dengan halaman 3* adalah benar adanya, bahwa MS(Alm) dengan Penggugat adalah saudara kandung 1 (satu) ibu namun lain ayah ; -



4. Bahwa mengenai posita Penggugat pada *angka 2. (a). dan 2. (b). halaman 3 sampai dengan halaman 4* dalam gugatannya adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan, sebab tanah tersebut selain jual beli secara langsung, juga didapat dari pemberian hibah dari ayah dan ibu kandungnya sendiri sebagai anak tunggal dari perkawinan antara H.A dengan H. S. Sedangkan pada *angka 2. (c), angka 2. (d) dan angka 2 (e) pada halaman 4 samapi dengan halaman 5*, adalah benar adanya bahwa harta-harta tersebut merupakan harta gawan/harta asal milik Ibu H.A, dan atas harta tersebut pihak Tergugat II dan Tergugat III masih mempunyai hak, dikarenakan sebagai ahli waris pengganti ;
5. Bahwa mengenai posita Penggugat pada *angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 halaman 5 sampai dengan halaman 8* dalam gugatannya, adalah tidak benar dan harus ditolak atau dikesampingkan, karena MS sebagai suami dari Tergugat I selama hidupnya jika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga, termasuk diantaranya hutang selalu menceritakan dan sepengetahuan Tergugat I tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 saat ini sedang dalam jaminan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panguragan, maka pihak BRI harus mendapatkan prioritas selama hutang tersebut belum bisa dibayar, maka gugatan atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 14 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
6. Bahwa mengenai posita Penggugat pada *angka 7 halaman 8* dalam obyek gugatannya, adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan pula, sebab mengenai tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama MS asal hak Pengakuan Hak Milik Adat Persil 334 d.II C. 929 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) Kabupaten Cirebon, adalah mutlak didapat dari jual beli, bukan merupakan harta warisan ataupun hibah ;
7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada *angka 8 dan angka 9 pada halaman 8 sampai dengan 9* termasuk dengan perubahan



gugatannya, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab MS(Alm) sepengetahuan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mempunyai hutang, sedangkan masalah membangun rumah dikarenakan membangun diatas tanah hak milik sendiri dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan ahli waris pengganti dari MS(Alm) dan silahkan pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;

B. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi ini kedudukannya menjadi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi serta Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

2. Bahwa mengenai apa yang terurai dalam bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;

-

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui pula kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi ;

4. Bahwa semasa hidupnya H.A mempunyai harta gawan atau bawaan sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya pada angka 2 huruf (c), (d) dan (e) halaman 4 sampai dengan halaman 5, yaitu :

4.1. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 220 Kelas D.II C. No. 96 atas nama A A G seluas 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik S
- Sebelah Timur : Tanah Milik BH



- Seberlah Selatan : Tanah Milik J
- Sebelah Barat : Tanah Milik F dan M

4.2. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A
- Sebelah Timur Tanah Milik S A
- Seberlah Selatan Tanah Milik K dan K. A
- Sebelah Barat Tanah Milik S

4.3. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut

:-

- Sebelah Utara Tanah Milik R
- Sebelah Timur Aliran Sungai
- Seberlah Selatan Tanah Milik S
- Sebelah Barat Tanah Milik S A

Adalah harta kekayaan milik Almarhumah H.A tersebut diatas adalah harta gawan atau bawaan dan sampai sekarang belum pernah dibagi ;

5. Bahwa kedudukan anak-anak baik dari Almarhum AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi) maupun anak dari Almarhum MS(Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) adalah merupakan ahli waris pengganti yang berhak atas harta waris peninggalan Almarhumah H.A ; -

6. Bahwa sudah sewajarnya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengenai harta-harta peninggalan H.A (Alm) sebagaimana yang disebutkan dalam angka 4 tersebut diatas kepada ahli waris pengganti anak-anak dari Almarhum



AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi) maupun anak dari Almarhum MS(Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Cirebon yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya. -

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta gawan/bawaan milik H.A berupa : -
 - 2.1. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 220 Kelas D.II C. No. 96 atas nama A A A seluas 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Milik S
 - Sebelah Timur : Tanah Milik BH
 - Seberlah Selatan : Tanah Milik J
 - Sebelah Barat : Tanah Milik F dan M



2.2. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah : Milik S A dan K. A
- Sebelah Timur Tanah : Milik S A
- Seberlah Selatan : Tanah Milik K dan K. A
- Sebelah Barat : Tanah Milik S

2.3. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik R
- Sebelah Timur : Aliran Sungai
- Seberlah Selatan : Tanah Milik S
- Sebelah Barat : Tanah Milik S A

Adalah harta kekayaan milik Almarhumah H.A dan sampai sekarang belum pernah dibagi ;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membagi harta peninggalan H.A (Alm) tersebut kepada ahli waris pengganti anak-anak dari Almarhum AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi) maupun anak dari Almarhum MS(Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa, terhadap dalil dalil dalam surat gugatan waris dan hibah Penggugat tersebut, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI secara bersama-sama telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Adapun jawaban kami adalah bahwa seluruh apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar dan oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat VII tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa, terhadap jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta jawaban Tergugat IV bersama-sama dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

- I. Replik atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan mengenai Waris dan Hibah. Maka sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala persoalan yang timbul dalam kaitannya dengan masalah Waris dan Hibah diantara para pihaknya yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

- 1) Mengenai Obyek sengketa angka 2 huruf (a) sebagaimana Penggugat sebutkan pada surat gugatan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta gono gini antara H.A (ibu Penggugat) dengan H. S yang tanahnya diperoleh hasil membeli dari Bp.Kassiya



kira-kira pada tahun 1976 kemudian kira-kira pada tahun 1980 di atasnya dibangun sebuah rumah permanen. Kemudian karena MS ingin punya agunan untuk pinjam uang ke Bank maka tanah dan bangunan rumah tersebut tahun 2001 disertifikatkan atas nama MS maka akta jual beli pihak pembelinya seolah-olah M. S. Jadi disini Penggugat ingin tegaskan lagi bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 683/2001 tanggal 6 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Dadang Tresnayadi, MM Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sebagai Pihak Pembeli seolah-olah M. S, mengapa sebagai pihak pembeli disebutkan seolah-olah MS karena sebagaimana disebutkan diatas terjadinya jual beli tanah itu kira-kira pada tahun 1976 yang pada waktu itu MS baru berumur 5 tahun dan dibangun rumah kira-kira pada tahun 1980 yang pada waktu itu MS baru berumur 9 tahun, maka hal itu Penggugat sebutkan seolah-olah karena yang membayar tanah kepada Bp.Kh dan yang membangun rumah adalah H.A dan H. S karena itu tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya sebagai tersebut pada angka 2 huruf (a) adalah harta bersama antara H.A dan H. S kemudian karena untuk pembuatan sertifikat maka tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada M. S;

2) Mengenai Obyek sengketa angka 2 huruf (b) sebagaimana Penggugat terangkan dalam gugatan bahwa tanah ini asalnya tanah gawan H.A sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 96 Persil Nomor 220 kelas IID atas nama A AG sedangkan bangunan rumahnya adalah harta gono gini antara H.A dan H. S, kemudian karena MSingin mempunyai agunan untuk pinjam uang ke Bank maka tanah dan bangunan rumah tersebut disertifikatkan atas nama MS dengan perolehan hak hibah kemudian sebagaimana Penggugat terangkan dalam gugatan angka 3 MS pernah pinjam uang ke Bank untuk membeli mobil tapi kemudian ia tidak mampu melunasi hutangnya ke Bank maka untuk melunasinya dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)



dan sebelumnya MS juga telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) maka total hutangnya sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Kemudian sebagaimana diterangkan dalam gugatan angka 4 bahwa untuk memberesi/melunasi hutangnya tersebut MS memberikan atau menghibahkan tanah dan rumahnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama MS kepada Penggugat, maka dengan adanya hibah tersebut kepemilikan tanah dan rumah tersebut telah berpindah dari MS kepada Penggugat;

3) Mengenai Penggugat memohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama pemegang hak semula MS kemudian telah dibalik nama ke Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hal ini karena MS telah menghibahkan tanah dan rumahnya tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan hibah tersebut kepemilikan tanah dan rumah tersebut telah berubah yang tadinya milik MS maka sejak terjadinya hibah menjadi milik Penggugat. Dengan demikian obyek sengketa pada posita angka 2 huruf (a) dan huruf (b) muncul atau timbul dalam lingkup persoalan Waris dan Hibah diantara para pihak yang beragama Islam maka hal ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumber;

2. Mengenai Gugatan Kurang Partai/Lengkap

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan disamping masalah Waris juga masalah Hibah, Penggugat menerangkan bahwa telah terjadi hibah atas sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dari MS kepada Penggugat, karena telah terjadi hibah maka telah berubah kepemilikan yang tadinya milik M.S menjadi milik Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat tersebut. Dan karena lembaga yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor



14 Desa Gintung Lor tersebut adalah BPN maka cukuplah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang di ikut sertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

3. Mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)

Gugatan Penggugat ini adalah mengenai masalah Waris dan Hibah. siapa-siapa yang menjadi pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris telah dijelaskan dalam posita angka 1 (satu) kemudian apa saja yang menjadi harta warisan telah dijelaskan dengan terang pada posita angka 2 (dua) kemudian disamping masalah waris juga ada masalah hibah. Mengenai sebab-sebab terjadinya hibah sampai terjadinya hibah itu sendiri, kemudian mengenai permohonan penetapan telah terjadinya hibah telah dijelaskan dengan terang dalam posita angka 3 dan 4, sedangkan alasan-alasan agar Sertifikat Hak Milik Nomor 14 dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum telah diterangkan dalam posita nomor 6. Dengan demikian diantara posita dengan petitumnya saling bersesuaian maka karena gugatan ini sangat jelas dan berdasar pada hukum maka gugatan ini sepatutnya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada poin nomor 4 dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membantah kebenaran mengenai posita angka 2 (a) dan 2 (b) dengan alasan bahwa posita 2 (a) adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena tanah dan bangunan tersebut diperoleh jual beli secara langsung antara MS sebagai pihak pembeli dan Bp. K sebagai pihak penjual. Maka hal ini sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa jual beli tanah tersebut dengan Bp. K sudah terjadi kurang lebih Tahun 1976 yang pada waktu itu MS baru berumur 5 Tahun, kemudian pada Tahun 2001 dibuatlah akta jual beli tersebut dan dibikinlah dalam akta jual beli tersebut pihak pembelinya seolah-olah M. S. Dikatakan pihak pembelinya seolah-olah MS karena pembelian tanah tersebut terjadi pada kira-kira Tahun 1976 dan uang pembeliannya oleh H.A dan H. S diserahkan



pada waktu itu karena tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut posita angka 2 (a) adalah tadinya merupakan harta bersama H.A dan H. S yang kemudian disertifikatkan atas nama MS dengan perolehan hak seolah-olah hasil MS membeli dari Bp. K. Kemudian mengenai posita angka 2 (b) yang menurut para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak benar dan harus dikesampingkan Karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh H.A dan H. S kepada M. S. Maka dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tanah tersebut mulanya merupakan harta gawan H.A, hal ini sesuai dengan yang tercatat dalam Letter C Nomor 96 Persil No.220 Kelas DII atas nama A AG, sedangkan bangunan rumahnya merupakan harta bersama antara H.A dengan H. S, kemudian karena ingin punya agunan untuk pinjam uang ke Bank maka tanah dan bangunan rumah tersebut disertifikatkan atas nama MS dengan perolehan hak melalui hibah, kemudian tanah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.14 oleh MS dihibahkan kepada Penggugat oleh karena itu tanah dan bangunan rumah sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 2 (a) dan (b) harus dimasukkan dalam gugatan Waris dan Hibah ini. Kemudian mengenai posita angka 2 (c) yang menurut Tergugat II dan Tergugat III bahwa mereka masih mempunyai hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan harta gawan dari H.A dan karena Tergugat II dan Tergugat III merupakan ahli waris pengganti dari H.A, maka dalam hal ini Penggugat ingin menjelaskan sebagaimana sudah dijelaskan dalam gugatan angka 2 (c) bahwa tanah tersebut memang asalnya dahulu harta gawan H.A sesuai yang tercatat dalam Letter C Nomor 96 Persil Nomor 220 Kelas DII atas nama A AG tapi kemudian tanah tersebut oleh H.A dihibahkan kepada anak AG yaitu BH sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 322 atas nama BH. Oleh karena tanah tersebut oleh H.A telah dihibahkan kepada anak AG yaitu BH maka tanah tersebut menjadi milik keturunan AG dan karena tanah tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi milik keturunan AG maka Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi mempunyai hak atas tanah tersebut, karena Tergugat II dan Tergugat III bukan ahli waris AG. Kemudian mengenai posita angka 2 (d) dan (e) yang menurut Tergugat II dan Tergugat III masih mempunyai hak karena memang betul tanah tersebut merupakan harta gawan dari H.A, maka dalam hal ini Penggugat ingin menyampaikan bahwa sebagaimana sudah diterangkan dalam gugatan bahwa keturunan MS dan keturunan AG masing-masing telah mendapat hibah dari H.A, oleh karena masing-masing telah mendapat hibah dari H.A maka disaat menentukan ahli waris H.A mereka tidak bisa dimasukkan sebagai ahli waris pengganti dari H.A karena ketentuan yang mengatur tentang ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ketentuan tersebut menyatakan "dapat digantikan" bukan menyatakan "harus digantikan", ini berarti bisa dipakai bisa tidak dipakai tergantung kondisinya, karena dalam hal ini keturunan MS dan keturunan AG masing-masing telah mendapat hibah dari H.A maka disaat menentukan ahli waris H.A tidak perlu memakai aturan ahli waris pengganti, dan oleh karena Tergugat II dan Tergugat III bukan ahli waris pengganti dari H.A maka Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hak atau bagian atas tanah tersebut dalam posita angka 2 (d) dan (e).

2. Bahwa pada poin nomor 5 dalam jawabannya, Tergugat I menolak kebenaran gugatan Penggugat posita angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 atau harus dikesampingkan dengan alasan karena MS sebagai suami dari Tergugat I selama hidupnya jika ada hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga termasuk diantaranya hutang selalu menceritakan dan sepengetahuan Tergugat I tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat. Maka dalam hal ini Penggugat ingin menyampaikan bahwa alasan yang ingin



disampaikan oleh Tergugat I itu sangat lucu dan itu lebih lucu dari lawakannya Tukul. Penggugat berpikir bahwa Tergugat I entah sedang keranjingan apa sehingga sampai bisa berkata seperti itu, karena sebenarnya Tergugat I bukan tidak tahu atas semua keterangan yang termuat dalam gugatan Penggugat posita angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tetapi sebenarnya Tergugat I "tidak mau tahu". Dalam posita angka 3 diantaranya Penggugat menerangkan bahwa MS pernah pinjam uang ke Bank untuk membeli mobil kemudian karena tidak kuat membayar cicilannya ke Bank maka mobilnya dijual kemudian hasil uang penjualan mobil tersebut dibayarkan ke Bank, tapi juga masih kurang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) maka untuk melunasi kekurangannya MS pinjam uang ke Penggugat. Maka keadaan atau kejadian inilah yang menyebabkan MS mempunyai hutang kepada Penggugat. Maka kalau Tergugat I mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa suaminya (M. S) pernah pinjam uang ke Bank untuk membeli mobil maka hal ini sulit dimengerti karena orang pinjam uang ke Bank itu harus ada persetujuan suami dan isteri. Kemudian Tergugat I juga menyatakan bahwa sepengetahuannya MS tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat maka pernyataan ini juga sangat sulit untuk dimengerti karena disaat para petugas Bank datang kerumah untuk menagih hutang karena angsurannya menunggak, apakah hal ini juga ia tidak tahu, dan apakah kemudian petugas Bank tidak datang-datang lagi karena hutangnya sudah lunas karena sudah dilunasi oleh Penggugat apakah hal ini juga ia tidak tahu, maka dalam hal ini tentu Tergugat I mengetahui atau bahkan sangat mengetahui. Apakah Tergugat I telah lupa kepada pernyataannya yang belum lama disampaikan kepada Penggugat dan Isteri Penggugat? Pernyataan itu adalah : "jare ang Idonge Kang Aku mangsa nagia". Pernyataan ini maksudnya "kata kang S Kang A itu tidak akan nagih hutang kita", ungkapan ini dengan mudah dipahami bahwa MS pernah cerita



punya hutang kepada Penggugat. Disamping itu ada pernyataan lagi dari Tergugat I kepada Isteri Penggugat yang menyatakan bahwa : “kata mama wa (H. S) hutangnya mau dicicil”, pernyataan ini dapat diambil pengertian bahwa H. S memberitahu kepada Tergugat bahwa hutang kepada Penggugat akan dilunasi dengan dicicil, dan ada lagi pernyataan Tergugat I yang dengan pernyataan itu sebenarnya ia sangat mengetahui bahwa MS punya hutang kepada Penggugat dan ia sangat mengetahui pula bahwa MS telah menghibahkan tanah dan rumahnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.14 kepada Penggugat, yaitu pernyataannya yang disampaikan kepada Ibu M, yang pernyataan itu dia sampaikan sesaat setelah terjadinya pemberian atau hibah tanah dan rumah dari MS kepada Penggugat. Adapun pernyataannya adalah: “Wa Item masa iya mung semono” lalu Ibu M menjawab bahwa hutangnya itu tidak hanya sejumlah itu tapi lebih banyak lagi dan juga tanah dan rumah itu adalah hasil pemberian orang tua atau kepunyaan orang tua, keterangan ini sebagaimana sudah Penggugat sebutkan pada gugatan perbaikan angka 8. Kemudian mengenai pernyataan Tergugat I yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.14 saat ini sedang dalam jaminan di Bank Rakyat Indonesia Unit Panguragan maka pihak BRI harus mendapat prioritas sehingga selama hutang tersebut belum dibayar maka gugatan atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.14 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Maka mengenai hal ini Penggugat ingin menyampaikan bahwa yang punya hutang kepada BRI Unit Panguragan itu siapa? Apakah hutang ke BRI unit Panguragan juga ingin agar Penggugat yang menanggung? Alangkah nyelenehnya kehidupan ini. Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.14 oleh MS telah dihibahkan kepada Penggugat maka sejak saat itu tanah dan bangunan rumah itu telah menjadi milik Penggugat, karena telah menjadi milik Penggugat maka secara



hukum tanah dan bangunan rumah tersebut tidak bisa dibalik nama atas nama ahli waris M. S, dan apalagi balik nama kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didasarkan atas surat keterangan waris yang isinya atau keterangannya tidak benar maka jelas-jelas perbuatan ini sangat melanggar ketentuan hukum, oleh karena perbuatan ini jelas-jelas melanggar ketentuan hukum dan mereka jelas-jelas tidak mempunyai itikad baik maka pihak BRI unit Panguragan tidak perlu dijadikan pihak dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

3. Bahwa pada poin 6 dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa rumah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama pemegang Hak MS luas 84 M² bukan hibah dari orang tuanya tapi mutlak didapat dari jual beli maka dalam hal ini Pengugat sampaikan sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa pembelian tanah dari Bp. K itu terjadi kira-kira Tahun 1976 dan bangunan rumahnya kira-kira dibangun Tahun 1980. Kemudian pada Tahun 2001 dibikinlah akta jual beli dimana pihak pembelinya atas nama M. S, maka disini hanya atas nama saja karena tanah dan bangunan rumah itu mau dibikin Sertifikat atas nama M. S, tapi uang pembelianya sudah dibayar oleh H.A sejak Tahun 1976, karena itu Penggugat katakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah diperoleh dari hibah orang tuanya;

4. Bahwa pada poin 7 dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bahwa sepengetahuan mereka MS tidak pernah mempunyai hutang kepada Penggugat karena itu gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 termasuk perubahan gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak. Dalam hal ini ingin Penggugat sampaikan bahwa yang tidak benar itu bukan gugatan Penggugat tapi sifat Tergugat I, II, dan III yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Mana mungkin suami punya hutang sampai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) tapi isterinya katanya tidak tahu, padahal Tergugat I pernah bilang kepada



Penggugat bahwa kata ang Idong Kang A itu engga akan nagih, dan juga Tergugat pernah bilang sama Isteri Penggugat bahwa kata mama wa (H. S) bahwa hutangnya akan dicicil, dan Tergugat I juga pernah menyatakan pada Ibu M dengan pernyataan "Wa Item masa iya mung semono", ungkapan ini maksudnya masa iya MS menyerahkan tanah dan rumah itu kepada Penggugat hanya karena MS mempunyai hutang sejumlah itu. Ungkapan-ungkapan tadi menjelaskan dengan gamblang bahwa sesungguhnya Tergugat I mengetahui hutang MS kepada Penggugat dan Tergugat I mengetahui juga bahwa tanah dan bangunan itu telah dihibahkan oleh MS kepada Penggugat, karena telah dihibahkan kepada Penggugat yang berarti pula mereka telah membangun rumah ditanah orang lain.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak konsisten dan bertentangan karena dalam eksepsi dan dalam konpensi mereka memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak tidak diterima tapi didalam Rekopensinya mereka memohon agar harta peninggalan H.A dibagi kepada ahli warisnya.
2. Bahwa sebagaimana sudah diterangkan diatas dan juga dalam surat gugatan Penggugat bahwa kelima bidang tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf (a),(b),(c),(d), dan (e) adalah harta peninggalan H.A. Dimana tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf (a) dan (b) oleh H.A dihibahkan kepada M. S, sedangkan tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf (c) oleh H.A dihibahkan kepada BH (keturunan AG), kemudian tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf (b) oleh MS dihibahkan kepada Penggugat. Oleh karena MS dan keturunan AG telah mendapat hibah dari H.A maka disaat menentukan ahli waris dari H.A, keturunan M. S, dan keturunan AG tidak perlu dijadikan



sebagai ahli waris pengganti karena masing-masing telah mendapat hibah dari H.A sehingga ahli waris dari H.A adalah hanya Penggugat saja.

II. Replik atas jawaban Tergugat IV dan para turut Tergugat

Bahwa Tergugat IV dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan oleh karena itu mereka mohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan :
 - II.1. MS bin H. S meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2007 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - II.2. AG bin AK meninggal dunia pada Agustus 2008 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - II.3. H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2015 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - II.4. H.A meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari :
 - a. Almarhum MS adalah :
 - a) H. S (Ayah)
 - b) H.A (Ibu)
 - c) S (Anak Perempuan)
 - d) IA (Anak Laki-Laki)



- e) J (Isteri)
- b. Almarhum AG adalah :
- a) H.A (Ibu)
 - b) KH (Isteri)
 - c) BH (Anak Laki-Laki)
 - d) K (Anak Perempuan)
 - e) M (Anak Laki-Laki)
 - f) H (Anak Laki-Laki)
 - g) L (Anak Perempuan)
 - h) I (Anak Perempuan)
 - i) L (Anak Perempuan)
- c. Almarhum H. S adalah :
- a) H.A (Isteri)
 - b) S (Cucu Perempuan)
 - c) IA (Cucu Laki-Laki)
- d. Almarhumah H.A adalah MA (Anak Laki-Laki)
4. Menetapkan harta warisan dari :
- a. Almarhum MS adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat Jalan Desa
 - Sebelah Selatan tanah milik AK
 - Sebelah Timur tanah milik AK
 - Sebelah Utara tanah milik S
- b. Almarhum AG adalah sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara Tanah Milik S
 - Sebelah Barat Tanah Milik F dan M
 - Sebelah Selatan Tanah Milik J
 - Sebelah Timur Tanah Milik S
- c. Almarhum H. S adalah : 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum M. S
- d. Almarhumah H.A adalah :
- 1) 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum M. S, ditambah
 - 2) 1/6 (seper enam) dari harta warisan AG, ditambah
 - 3) 1/8 (seper delapan) dari 1/6 (satu per enam) dari harta warisan almarhum M. S, ditambah
 - 4) Sebidang tanah darat letter C No.3 Persil Nomor 219 D III atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana terurai pada posita No. 2 d dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A
 - Sebelah Timur Tanah Milik S A
 - Sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A
 - Sebelah Barat Tanah Milik S, ditambah
 - 5). Sebidang tanah darat sesuai letter C No.3 Persil No.219 atas nama-AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana terurai pada posita No.2 e dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah Milik R
 - Sebelah Timur Sungai
 - Sebelah Selatan Tanah Milik S
 - Sebelah Barat Tanah Milik S A
5. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat;
6. Menetapkan telah terjadi hibah dari seorang bernama MS kepada MA bin AK (Penggugat) atas sebuah bangunan rumah



permanen beserta tanahnya seluas 110M² yang terletak disebelah Barat jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 14, dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah Milik H
- Sebelah Selatan Tanah Milik S
- Sebelah Utara Tanah Milik M

7. Menetapkan sebuah bangunan rumah beserta tanahnya sebagaimana tersebut pada petitum nomor 6 adalah milik MA bin AK (Penggugat);

8. Menetapkan bahwa sertifikat Hak Milik No.14 atas nama pemegang hak milik semula MS sekarang dibalik nama atas nama J, S, dan IA seluas 110M² dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun kembali rumah yang telah dibongkar oleh mereka sebagaimana tersebut pada posita No. 2b dan apabila rumah itu sudah jadi maka rumah itu sebagai pengganti dari rumah yang telah dibongkar oleh mereka;

10. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang tidak mempunyai hak atas rumah dan tanah itu, sebagaimana tersebut pada petitum nomor 7, untuk mengosongkan rumah tersebut;

11. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 5;

12. Membebankan biaya menurut hukum;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM REKONPENSI



1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap pada eksepsi semula, karena gugatan yang diajukan Penggugat mengenai waris dan hibah benar adanya, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menegaskan kembali, Penggugat menyebutkan objek sengketa angka 2 huruf (a) dan huruf (b) halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan disebutkan dalam angka 6 halaman 7 baris ke 13 yang menyatakan : “.....maka berarti balik nama sertifikat tersebut tidak melalui prosedur hukum yang benar dan karena itu sertifikat hak milik No. 14 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”, terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah keliru, seharusnya gugatan Penggugat diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri Sumber dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dikarenakan menyangkut hak kepemilikan.

Untuk itu mengenai objek sengketa angka 2 huruf (a) tanah darat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama MS asal hak Pengakuan Hak Milik Adat Persil 334 d.II C. 929 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) Desa dan objek sengketa angka 2 huruf (b) tanah darat dalam



Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama MS bin H. Sudjai seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) dan bangunan rumah terletak di Desa adalah harta bersama milik Hj A dan suaminya H. Sudjai bukan atas nama A AG, kemudian H.A dan suaminya H. Sudjai menghibahkan kepada M. S, sebagaimana tercatat dalam Akta Hibah Nomor 212/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Eveline Indrawati, SH., berkantor di Jalan Raya Mundu Pesisir No. 12 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, akan dibuktikan dalam pembuktian nanti;

Apa yang telah disampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili dan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumber dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dikarenakan setelah adanya Akta Jual Beli dan Akta Hibah dari awal sertifikat No. 107 dan Sertifikat No. 14 atas nama M. S. Untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Partai/Lengkap.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang partai atau masih adanya pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini (*Exemptio plurium litis consortium*). Sebab bukan hanya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :107 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 14, maka adanya pihak lain yang harus ditarik, yaitu :

2.1. Pejabat yang membuat Akta Jual Beli Nomor : 683/2001 tanggal 06 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. H. Dadang Tresnayadi, MM., Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dan Akta Hibah Nomor : 212/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Eveline Indrawati, SH., berkantor di Jalan Raya Mundu Pesisir No. 12 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, sebab



Penggugat pihak menganggap Akta Jual Beli dan Akta Hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.2. Pihak Kepala Desa/Kuwu Kabupaten Cirebon seharusnya dimasukkan pula sebagai pihak dalam gugatan, dikarenakan telah memberikan Pengantar sewaktu adanya penerbitan sertifikat dan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

Dikarenakan pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan Kepala Desa/Kuwu Desa Gintung Lor tidak dimasukkan dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel).

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kabur atau tidak jelas (obscur Libel), sebab gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2017 tidak jelas, bahkan dengan adanya Perbaikan dan Perubahan Surat Gugatan Waris tertanggal 15 Agustus 2017, semakin tidak jelas, antara posita dengan petitum tidak tepat atau saling berhubungan. Untuk itu karena gugatan tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui pula kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas mengenai replik Penggugat pada angka 1 halaman 4 sampai dengan angka 4 halaman 10, dikarenakan dalam jawaban Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III adalah benar adanya, dan pihak Penggugat hanyalah meng-andai-andai saja dan perlu dibuktikan nanti dalam acara pembuktian;

B. DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa mengenai apa yang terurai dalam bagian konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun jawaban Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui pula keberannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi tetap dan berprinsip pada jawaban semula. Untuk itu gugatan maupun jawaban Tergugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi harus ditolak atau dikesampingkan;
4. Bahwa sudah sewajarnya dan tidaklah menyalahi aturan yang ada, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan dan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi mengenai harta-harta peninggalan H.A (Alm) sebagaimana yang disebutkan dalam angka 4 tersebut diatas kepada ahli waris pengganti anak-anak dari almarhum AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI dalam konvensi) maupun anak dari almarhum MS (Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/kompilasi Hukum Islam (KHI);



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Cirebon yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSİ :

1. Menerima dalil-dalil jawaban maupun duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta gawan/bawaan milik H.A berupa :

- 2.1. Sebidang tanah darat terletak pada persil 220 Kelas D.II No. 96 atas nama A A A seluas 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik S

Sebelah Timur : Tanah milik BH

Sebelah Selatan : Tanah Milik J

Sebelah Barat : Tanah milik F dan M

- 2.2. Sebidang tanah darat terletak pada persil 219 Kelas D.III C.No.3 atas nama AA seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Tanah Milik S A dan K. A
Sebelah Timur : Tanah Milik S A
Sebelah Selatan : Tanah Milik K dan K. A
Sebelah Barat : Tanah Milik S

2.3. Sebidang tanah darat terletak pada persil 219 Kelas D.III C.No.3 atas nama AA seluas 560 M2 (lima ratus enam puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik R
Sebelah Timur : Aliran Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Milik S
Sebelah Barat : Tanah Milik S A

Adalah harga kekayaan milik almarhumah H.A dan sampai sekarang belum dibagi;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membagi harta peninggalan H.A (Alm) tersebut kepada ahli waris pengganti anak-anak dari almarhum AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI dalam konvensi) maupun anak dari almarhum MS(Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/Kompilasi Hukum Islam;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

Adapun duplik kami adalah bahwa sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam jawaban kami bahwa seluruh apa yang disampaikan oleh



Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar dan oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, demikian pula dalam duplik kami sampaikan bahwa segala apa yang disampaikan dalam gugatan dan repliknya oleh Penggugat adalah benar karena itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk. atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 April 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MS yang dikeluarkan Kepala Desa pada tanggal 03 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama AG yang dikeluarkan Kepala Desa pada tanggal 03 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. S yang dikeluarkan Kepala Desa pada tanggal 11 Pebruari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H.A yang dikeluarkan Kepala Desa pada tanggal 17 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama KH yang dikeluarkan Kepala Desa tanggal 03 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.6) ;
7. Fotocopy Salinan Penetapan Itsbath Nikah. atas nama H.A, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 12 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.7);



8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama MS, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 04 Juli 2002, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, akan tetapi tidak memperlihatkan aslinya, (P.8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 14 yang semula atas nama MS dibalik namakan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 15 Desember 2004, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan akan tetapi tidak memperlihatkan aslinya, (P.9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 322 atas nama BH, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 08 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.10);
11. Fotocopy Surat Persil Nomor 220 Letter C No. 96 atas nama A AG, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.11);
12. Fotocopy Surat Letter C. No. 3 Persil No. 219 atas nama AA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.12);
13. Asli Daftar Silsilah H.A yang diketahui Kepala Desa, (P.13);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi I.

Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sudah lama bertetangga dengan para pihak ;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I sekarang tinggal di rumah mertuanya, yaitu rumah H.A ;
- Bahwa saksi melihat rumah yang ditinggali Tergugat I adalah rumah ibu Penggugat dan setelah H.A meninggal dunia rumah tersebut ditinggali Tergugat I
- Bahwa saksi melihat suami Tergugat I adalah MS saudara seibu dengan Penggugat dan MS telah meninggal dunia ;



- Bahwa saksi melihat Tergugat I telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Herman ;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat I dengan suaminya yang baru tinggal di rumah ibu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu H.A semasa hidupnya memiliki 5 (lima) bidang tanah. 2 (dua) bidang tanah berada di sebelah barat dan sebelah timur jalan desa dan kedua bidang tanah tersebut telah dibangun rumah. Dan 3 (tiga) bidang tanah darat.
 - Bahwa saksi melihat tanah dan rumah sebelah barat jalan ditempati Tergugat II dan suaminya. Sedangkan tanah dan rumah sebelah timur jalan ditempati Tergugat I dan suaminya ;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidup MS, suami Tergugat I yang dahulu, pernah meminjam uang ke Bank untuk membeli mobil, akan tetapi kemudian MS tidak dapat membayar cicilan ke bank tersebut, kemudian MS meminjam uang ke Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan MS tidak bisa membayar hutangnya ke Penggugat, bahkan saksi pernah di suruh Penggugat untuk menagih hutang ke MS dan pada waktu itu saksi mendengar MS mengatakan rumah yang sebelah barat jalan diserahkan untuk Penggugat ;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat I mengetahui MS mempunyai hutang ke Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal ibu H.A membangun rumah di atas tanah sebelah Timur jalan yang diperuntukan bagi Penggugat ;
 - Bahwa saksi melihat bahwa rumah yang di atas tanah sebelah Barat jalan telah dibongkar total oleh Tergugat I setelah menikah dengan Herman ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan. Sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menanggapinya ;
2. Saksi II.
- Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sebagai sepupun Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Penggugat bernama H.A ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat mempunyai adik seibu dari H.A bernama MS ;
 - Bahwa saksi melihat H.A semasa hidupnya memiliki dua buah rumah di Desa Gintung Lor. Kedua rumah tersebut atas nama MS;
 - Bahwa saksi mendengar MS semasa hidupnya membeli mobil dengan uang pinjaman dari bank, dan MS tidak mampu membayar cicilannya ke bank, kemudian meminjam uang ke Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
 - Bahwa saksi mendengar Ibu M pernah disuruh oleh Penggugat menagih hutang kepada Muhamamad S ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar S menyerahkan rumah yang berada di sebelah jalan desa kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama MS atau bukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika MS meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat I mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui MS telah meninggal dunia dan lima tahun kemudian H.A meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah yang berada di sebelah timur jalan dibangun oleh Penggugat dan ditempati oleh MS dan Tergugat I ;
 - Bahwa saksi melihat mobil yang dibeli MS adalah jenis mobil bak terbuka berwarna hitam ;
 - Bahwa saksi melihat ketika MS meninggal dunia, mobil yang dibelinya telah dijual kembali semasa MS masih hidup ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, demikian pula Tergugat IV tidak menanggapinya ;
3. Saksi III.

Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai dua orang saudara, yaitu AG bin AK sebagai saudara kandung dan MS saudara seibu dari ibunya H.A ;
- Bahwa saksi melihat MS telah meninggal dunia lebil lima tahun yang lalu, kemudian H.A meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal MS, karena saksi pernah menjadi anak buahnya ;
- Bahwa saksi melihat H.A semasa hidupnya memiliki dua buah rumah yang berada di sebelah barat jalan dan sebelah timur jalan ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua rumah tersebut adalah milik H.A ;
- Bahwa saksi bekerja di S selama kurang lebih dua bulan dan saksi melihat MS pernah membeli mobil Colt Back ;
- Bahwa saksi mendengar ketika mobil MS akan ditarik oleh bank, karena S tidak mampu membayar cicilan, kemudian dibantu oleh Penggugat untuk melunasi sisa hutang cicilannya ;
- Bahwa saksi mengetahui MS mempunyai hutang kepada Penggugat diketahui oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi melihat S semasa hidupnya mempunyai toko atau warung di rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui modal untuk toko tersebut berasal dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui S menyerahkan rumahnya yang berada di sebelah Barat jalan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, demikian pula Tergugat IV tidak menanggapinya ;

4. Saksi IV.

Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ibu kandung Penggugat bernama H.A dan ayah kandungnya bernama AK. Saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat ;



- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung Penggugat bernama AG bin AK dan adik seibu bernama MS ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang lebih dulu meninggal dunia antara Hj A binti Adengan AG adalah Abul Goffar lebih dulu meninggal dunia, kemudian AG.
 - Bahwa saksi mengetahui MS lebih dulu meninggal dunia dari Hj A binti A.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat H.A semasa hidupnya memiliki dua buah rumah di Desa Gintung Lor, yaitu rumah yang berada di sebelah Barat jalan desa dan di sebelah Timur jalan desa;
 - Bahwa saksi melihat rumah yang berada di sebelah Timur jalan sekarang ditempati Tergugat I dan suaminya. Bentuk rumah tersebut masih utuh. Sedangkan rumah yang berada di Barat jalan ditempati Tergugat II dan suaminya dan sudah dibangun baru ;
 - Bahwa saksi melihat MS pernah memiliki sebuah mobil Colt Back warna hitam ;
 - Bahwa saksi mengetahui uang untuk membeli mobil tersebut MS meminjam ke Koperasi dan yang membayar Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui S telah menyerahkan rumah yang berada di sebelah Barat jalan ke Penggugat, karena MS mempunyai hutang ke Penggugat dan seluruh orang yang berada di sekitarnya juga mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua rumah tersebut atas nama siapa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, demikian pula Tergugat IV tidak menanggapinya ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan, jawaban dan dupliknya Kuasa Hukum tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :
1. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27 Nopember 2017 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Citra Yoanita, SH, Mkn, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.1) ;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Agustus 2002 bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.2)
- ;



3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 09 Januari 2008 atas nama S yang dikeluarkan oleh Dr. Asih Ambarsari Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.3) ;
4. Fotocopy Penetapan tanggal 10 September 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.4) ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran tanggal 04 September 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.5) ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran tanggal 04 September 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.6) ;
7. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 06 Nopember 2001 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.7) ;
8. Fotocopy Srtifikat Hak Milik tanggal 04 Juni 2002 atas nama S yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel, akan tetapi tidak memperlihatkan aslinya (T.8) ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Srtifikat Hak Milik Nomor 107 dari Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun tanggal 24 Nopember 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.9) ;
10. Fotocopy Akta Hibah tanggal 22 Oktober 2004 yang dikeluarkan Eveline Indrawati, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.10) ;
11. Fotocopy Srtifikat Hak Milik Nomor 14 atas yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel akan tetapi tidak memperlihatkan aslinya (T.11) ;
12. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Cirebon Kartini BRI Unit Panguragan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya (T.12) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat

Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah lama baik dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Tergugat I sekarang tinggal di rumah mertuanya H.A dan rumah tersebut saksi tidak mengetahui orang yang membangunnya ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama istri di Desa Susukan ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I hanya mempunyai rumah yang ditempati sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan MS anaknya H.A dan H. S ;
- Bahwa saksi mengetahui H.A mempunyai tiga orang anak, yaitu AG, MA dan MS ;
- Bahwa saksi mengetahui AG, MA adalah anak dari H.A dan AK, sedangkan MS anak dari H.A dan H. S ;
- Bahwa saksi mengetahui asal mula tanah yang berada di sebelah Timur jalan. Tanah tersebut berasal dari ayah saksi yang kemudian di jual kepada H. S dan H.A dengan cara dicicil ;
- Bahwa ketika terjadi jual beli tersebut, saksi berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh saksi setelah saksi berumah tangga kepada H.A sebanyak dua kemplang dan sekarang tanah tersebut ditempati Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat demikian pula Tergugat IV menyatakan benar ;

2. Saksi II Tergugat.



Menimbang, bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat I dan di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah lama baik dengan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat H.A mempunyai suami bernama AK, dikaruniai dua orang anak, yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan MS sebagai anak dari H.A dan H. S ;
- Bahwa saksi melihat H.A semasa hidupnya mempunyai tanah yang sekarang dibangun rumah, berada di sebelah Barat jalan Blok I ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Redawi ayah saksi, di jual kepada H.A dan H. S yang luasnya 7,7 bata atau 110 m². Sekarang tanah tersebut di bangun rumah oleh Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di sebelah Timur jalan, tanah tersebut berasal dari Bapak Karsiyah, kemudian dijual kepada H. S dan H.A ;
- Bahwa saksi mengetahui A mempunyai tanah darat di Blok I RT. 004 RW 001, tanah tersebut berasal dari Marjuki kemudian dijual ke S dan A dan tanah tersebut sekarang masih kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak menyatakan keberatantannya dan Penggugat menyatakan bahwa benar tanah yang berada di Blok barat jalan berasal dari Redawi ;

Menimbang, bahwa karena dalam sidang pembutian Tergugat IV tidak datang menghadap kepersidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat IV haruslah dianggap tidak mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*Descente*) dan setelah diperiksa, ternyata seluruh objek sengketa telah sesuai dengan data-data yang dimuat pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu



apapun lagi dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya baik dalam Eksipisi, maupun dalam Pokok Perkara tentang Kompensi dan Rekonpensinya dan mohon putusan, serta Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi pada pokoknya berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut, pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap dan gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan melalui Kuasa Hukumnya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai obyek sengketa angka 2 huruf (a) dan huruf (b) halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan disebutkan dalam angka 6 halaman 7 baris ke 13 yang menyatakan : *"... maka berarti balik nama sertifikat tersebut tidak melalui prosedur hukum yang benar dan karena itu sertifikat Hak Milik No. 14 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan*



hukum”, terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah keliru, seharusnya gugatan Penggugat diajukan dan diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri Sumber dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dikarenakan menyangkut hak kepemilikan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) menyatakan “*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*”. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut pada penjelasannya dinyatakan “*Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.*” Maka Pengadilan Agama Sumber berwenang, menerima, memeriksa dan mengadili perkara waris aquo yang terkait dengan sengketa kepemilikan secara bersama-sama ;



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan melalui Kuasa Hukumnya bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang partai atau masih adanya pihak-pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini (*Exemptio plurium litis consortium*). Sebab bukan hanya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14, maka adanya pihak lain yang harus ditarik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya hanya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat cukup menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon di Sumber sebagai Turut Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan melalui Kuasa Hukumnya bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kabur atau tidak jelas (*obscuur Libel*), sebab gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2017 tidak jelas, bahkan dengan adanya perbaikan dan perubahan surat Gugatan Waris tertanggal 15 Agustus 2017, semakin tidak jelas, antara posita dengan petitum tidak tepat atau saling berhubungan. Untuk itu karena gugatan tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terdapat sesuatu apapun yang melanggar syarat formil dan syarat mareril gugatan yang ditentukan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 dan tanggal 18 Juli 2017 dengan Mediator Yasyhuri, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sumber, hal mana pada tanggal 18 Juli 2017 telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang berbunyi “ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mau menyelesaikan perkaranya secara damai/kekeluargaan sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menyatakan sepakat berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Pengadilan Agama Sumber.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah ketika MS meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 meninggalkan ahli waris seorang istri Tergugat I (Tergugat I), ibu H.A, ayah H.S, seorang anak perempuan bernama S (Tergugat II), seorang anak laki-laki bernama IA (Tergugat III) dan dua orang saudara seibu, yaitu MA bin AK dan AG bin AK. Ketika AG bin AK meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008 meninggalkan ahli waris seorang istri bernama KH, ibu bernama H.A, BH (anak laki-laki), K (anak perempuan), M (anak laki-laki), H (anak laki-laki), L (anak perempuan), I (anak perempuan) dan L (anak perempuan) dan seorang saudara laki-laki kandung bernama MA. Ketika Almarhum H.S meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 2015 meninggalkan ahli waris seorang istri bernama H.A, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS dan ketika H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016



meninggalkan seorang anak laki-laki bernama MA bin AK (Penggugat) dan cucu-cucu baik dari AG bin AK maupun dari MS .

Menimbang, bahwa ketika MS meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007, meninggalkan harta berupa adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik AK, sebelah Timur tanah milik AK, sebelah Utara tanah milik S.

Menimbang, bahwa sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 110 M² yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah milik H, sebelah selatan Tanah milik S dan sebelah Utara Tanah milik M telah dihibahkan oleh MS kepada MA bin AK.

Menimbang, bahwa ketika AG bin AK meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008 meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S.

Menimbang, bahwa ketika H.S meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 2015 meninggalkan harta berupa 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum MS.

Menimbang, bahwa ketika H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 meninggalkan harta berupa 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum MS, ditambah 1/6 (seper enam) dari harta warisan AG bin AK, ditambah 1/8 (seper delapan) dari 1/6 (seper enam) dari harta warisan almarhum MS, ditambah sebidang tanah darat letter C no.3 persil no.219 DIII atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon



sebagaimana terurai pada posita nomor 2 d dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A, sebelah Timur Tanah Milik S A, sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A, sebelah Barat Tanah Milik S, ditambah sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada posita no. 2 e dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik R, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan Tanah Milik S, dan sebelah Barat Tanah Milik S A.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkenaan dengan sengketa kewarisan dan hibah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, telah ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah membenarkan sebagian dan keberatan serta membantah sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat yang lain. Sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI membenarkan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah baik oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun Tergugat IV serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI adalah mengenai empat kelompok struktur kewarisan baik ahli waris dari MS, ahli waris dari AG bin AK, ahli waris dari H.S dan ahli waris dari H.A, selain ahli waris cucu-cucu dari H.A. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat aquo dengan tegas, sebagaimana dalam jawaban kompensinya pada point 3 (tiga), demikian pula Tergugat IV dan Turut



Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dalam jawabannya mengakui kebenarannya secara tegas. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu.*" Maka dalil-dalil gugatan tersebut telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. P.7 dan P.13.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, yaitu P.1 sampai dengan P.7 seluruhnya berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dinazegelend dan memperlihatkan aslinya, dan P.13 berupa alat bukti tertulis asli. Sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa Penggugat bernama Penggugat sebagai penduduk RT 004 RW 002 Desa ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sampai dengan alat bukti P.6 adalah alat-alat bukti yang membuktikan bahwa almarhum MS meninggal dunia pada 09 Januari 2007, AG bin AK meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008, H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2015, H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 dan KH meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017 ;



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa H.A telah terikat hubungan suami istri sejak tanggal 10 Juni 1960;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 adalah alat bukti Daftar Silsilah H.A yang membuktikan bahwa H.A selama perkawinannya dengan AK dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Penggugat dan H.A selama perkawinannya yang kedua dengan H.S, dikaruniai banyak anak, sembilan anak bernama Fadilah, Urifah, IA, Umar, Bayyinah, Banatussa'adah, Muthmainnah, Salim dan Ni'am keseluruhannya telah meninggal dunia ketika masih bayi dan anaknya yang hidup sampai dewasa dan berkeluarga adalah MS. AG bin AK selama perkawinannya dengan KH dikaruniai 7 orang anak, yaitu BH, K, M, H, L, I dan L. Dan MS selama perkawinannya dengan Tergugat I dikaruniai dua anak, yaitu Sibtiya dan IA.

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu .T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, yaitu T.2 sampai dengan T.7 seluruhnya berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dinazegelend dan memperlihatkan aslinya. Sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa T.2 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa MS terikat perkawinan dengan Tergugat I sejak tanggal 08 Juli 1996. T.3 adalah alat bukti yang membuktikan MS meninggal dunia



pada tanggal 09 Januari 2008. T. 4 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan Tergugat I diijinkan untuk tinggal di Blok I RT 005 RW 001 Desa sebagai wali untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan menjamin terpelihara hartanya berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah tembok, terletak di Kabupaten Cirebon seluas 110 m² selengkapnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 22 Nopember 2004. T.5 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa S lahir tanggal 26 September 1997 adalah anak dari MS dan J. T.6 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa IA lahir tanggal 23 Agustus 2003 adalah anak dari MS dan J

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 adalah alat bukti akta autentik yang membuktikan bahwa telah terjadi jual beli antara Kasriah sebagai penjual dengan S sebagai pembeli atas sebidang tanah milik Persil Nomor 334 D.II C.929 seluas 84 M² pada tanggal 06 Nopember 2001, akan tetapi karena objek yang dijual belikan tersebut telah bersertifikat Nomor 107, maka alat bukti T.7 tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat dihubungkan dengan alat bukti P. 2 sampai dengan alat bukti P.6, alat bukti P.13, alat bukti T.3 dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah menjadi tetap bahwa almarhum M. S bin H. S meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007, AG bin AK meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008, H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2015, H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 dan KH meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) dihubungkan dengan alat bukti P. 13, alat bukti T.2, T.5, T.6 dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.



Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah menjadi tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris MS yang telah meninggal dunia pada 09 Januari 2007 adalah seorang istri Tergugat I (Tergugat I), ibu bernama H.A, ayah bernama H.S, seorang anak perempuan bernama S (Tergugat II), seorang anak laki-laki bernama IA (Tergugat III) dan dua orang saudara seibu, yaitu MA bin AK dan AG bin AK akan tetapi karena dalam kasus kewarisan tersebut belum *kalalah*, maka kedua orang saudara seibu, yaitu MA bin AK dan AG bin AK belum dapat ditampilkan sebagai ahli waris dari MS. Karena syarat saudara seibu dapat ditampilkan sebagai ahli waris ketika pewaris tidak memiliki ayah dan anak, sesuai yang ditentukan Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 12 :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya “apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi dalam keadaan kalalah, dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka untuk masing-masing dari keduanya 1/6 (seperenam) dan apabila lebih banyak dari itu, maka mereka bersyariat mendapatkan 1/3 (sepertiga).”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kalalah* dalam ayat ini menurut kebanyakan pendapat shahabat sebagaimana yang dijelaskan Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir dalam Kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim Juz II halaman 230 adalah seorang pewaris dalam keadaan tidak mempunyai orang tua dan anak. Demikian pula yang dimaksud *akhun au ukhtun* dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) dihubungkan dengan alat bukti P. 13, dan keterangan saksi H dan So yang dihadirkan Penggugat dan keterangan saksi D bin Kh dan S bin R yang dihadirkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah menjadi tetap sesuai ketentuan Pasal



174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari AG bin AK yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008 adalah seorang istri bernama KH, ibu bernama H.A, BH (Anak Laki-Laki), K (Anak Perempuan), M (Anak Laki-Laki), H (Anak Laki-Laki), L (Anak Perempuan), I (Anak Perempuan) dan L (Anak Perempuan) dan seorang saudara laki-laki kandung bernama MA bin AK. Akan tetapi karena dalam kasus kewarisan tersebut belum *kalalah*, maka saudara kadung AG yang bernama MA bin AK belum dapat ditampilkan sebagai ahli waris dari AG bin AK, Karena syarat saudara laki-laki kandung dapat ditampilkan sebagai ahli waris ketika pewaris tidak memiliki ayah dan anak, sesuai yang ditentukan Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya "orang-orang akan bertanya kepadamu (M), katakanlah Allah telah menfatwakan kepadamu tentang *kalalah* apabila seorang (laki-laki atau seorang perempuan) meninggal dunia dan ia tidak memiliki anak (dan ayah) sedangkan ia memiliki seorang saudara perempuan (kandung atau seayah), maka baginya 1/2 (separoh) dari harta yang ia tinggalkan dan ia mewariskan kepadanya jika ia tidak memiliki anak, apabila saudara perempuan itu dua orang, baginya 2/3 bagian dari harta yang ia tinggalkan dan jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka untuk laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menjelaskan kepadamu, agar kamu tidak sesat dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu "

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) dihubungkan dengan alat bukti P.7, alat bukti P. 13, dan keterangan saksi D bin Kh dan S bin R yang dihadirkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah menjadi tetap bahwa ahli waris dari H.S yang meninggal dunia pada tahun 2015 adalah seorang istri bernama H.A bin A, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS ;



Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, Pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) dihubungkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P. 13, T.3 dan keterangan saksi M binti S, Ijah binti Mukri, H dan So yang dihadirkan Penggugat dan keterangan saksi D bin Kh yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan telah menjadi tetap bahwa MA sebagai anak laki-laki tunggal adalah ahli waris dari H.A yang meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang harta peninggalan H.A, sepanjang yang berkaitan dengan harta berupa:

- a. Sebidang tanah darat letter C no.3 persil No.219 D III atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada posita nomor 2 d dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A, sebelah Timur Tanah Milik S A. sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A dan sebelah Barat Tanah Milik S.
- b. Sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada posita no.2 e dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik R, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan Tanah Milik S dan sebelah Barat Tanah Milik S A.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengakui kebenarannya dengan tegas sebagaimana dalam jawabannya point 4 (empat) demikian pula Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) mengakui dengan tegas atas kebenarannya dihubungkan dengan alat bukti P.12, maka menjadi tetap bahwa harta-harta tersebut adalah harta peninggalan H.A ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang harta peninggalan almarhum MS berupa :



- a. Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik AK, sebelah Timur tanah milik AK dan sebelah Utara tanah milik S ;
- b. Sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 110 M² yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah milik H, sebelah selatan Tanah milik S dan sebelah Utara Tanah milik M

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sebagaimana posita gugatan point 7 (tujuh) dan replik Dalam Kompensi Point 1 halaman 6 bahwa sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No.107 atas nama MS luas 84 M². Asal usul tanah tersebut konversi Pengakuan Hak Milik Adat No.335 d.II C.929 yang tadinya merupakan harta bersama antara H.A dan suaminya H.S dibeli dari Bapak K kira-kira pada tahun 1976 dan kemudian dihibahkan kepada MS bi H. S. Oleh karena itu keturunan MS bi H. S tidak perlu dijadikan ahli waris pengganti dari MS pada saat mewarisi harta waris dari ibu Penggugat bernama H.A;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugataan Penggugat tersebut tentang harta berupa tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana pada huruf a di atas atau sebagaimana pada posita gugatan Penggugat point 2 (dua) huruf (a). Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengakui dengan tegas sesuai jawabannya pada point 4 (empat), hal mana menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya tersebut merupakan hibah dari kedua orang tua, yaitu H.A dan H.S kepada MS ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 8 demikian pula Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti T. 8, dan alat bukti T.10 secara formil dapat diterima,



karena telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, yaitu P.8 berupa foto copy akta autentik yang telah bermeterai cukup dinazegelend dengan tidak memperlihatkan aslinya, akan tetapi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II tidak mengajukan keberatannya demikian pula T.8 berupa foto copy akta autentik yang telah bermeterai cukup dinazegelend dengan tidak memperlihatkan aslinya akan tetapi Penggugat tidak mengajukan keberatannya. Sedangkan T.10 berupa foto copy akta autentik yang telah bermeterai cukup dinazegelend dan memperlihatkan aslinya dan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dihubungkan dengan alat bukti T.8 dan alat bukti T.10 adalah foto copy akta-akta autentik yang membuktikan kebenaran sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 seluas 84 M² yang terletak disebelah Timur jalan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik AK, sebelah Timur tanah milik AK dan sebelah Utara tanah milik S adalah milik MS dengan alas hak konversi pengakuan hak milik adat Nomor 334 d.II c. 292.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) telah saling mengakui dihubungkan dengan alat bukti P.8, alat bukti T.7, T.8 dan alat bukti T.10, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama MS luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik AK, sebelah Timur tanah milik AK dan sebelah Utara tanah milik S, adalah milik atas nama MS

Menimbang, bahwa setelah MS meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007, tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya tersebut



telah dibalik namakan semula atas nama MS menjadi atas nama M, S dan IA yang didaftarkan pada tanggal 05 Mei 2009 berdasarkan Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 April 2009 yang diketahui Kuwu Gintung Lor dan Camat Susukan. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, almarhum M. S bin H. S meninggal dunia pada 09 Januari 2007, H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2015 dan H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016. Oleh karena itu ketika MS meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah kedua orang tua MS, yaitu ayah kandung bernama H.S, ibu kandung bernama H.A, istri bernama Tergugat I, dua orang anak yaitu S dan IA. Dengan demikian pernyataan ahli waris yang dibuat tanggal 07 April 2009 diketahui Kuwu Gintung Lor dan Camat Susukan tanggal 05 Mei 2009 adalah cacat hukum, karena terdapat ahli waris yang lain, yaitu ayah kandung bernama H.S dan ibu kandung bernama H.A sebagai orang tua MS tidak dimasukkan ke dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut ;

Menimbang, bahwa, karena alas hak membaliknamakan Sertifikat Nomor 107 yang semula atas nama MS menjadi atas nama M, S dan IA cacat hukum, maka konsekwensinya pembaliknamaan Sertifikat Nomor 107 tersebut cacat hukum dan oleh karena itu Majelis hakim sepakat berpendapat tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama MS luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a dikembalikan menjadi harta waris dari almarhum MS dan hak kepemilikannya beralih melalui kewarisan kepada seluruh ahli warisnya setelah MS meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 14, atas nama semula MS sekarang telah dibalik nama atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluas 110 M² asal usul dari letter c no.96 Persil No.220 kelas D II atas nama A AG, tanah ini menurut Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya point 2 b, semula merupakan harta gawan dari H.A kemudian pada tahun 1971 di atasnya dibangun sebuah



rumah tembok yang bangunan rumahnya itu merupakan harta bersama antara H.A dengan H.S. Terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dihibahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi pembayaran hutang MS kepada Penggugat sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian adik Penggugat MS telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yaitu sejumlah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hutang ke koperasi dan hutang tersebut belum dibayar oleh adik Penggugat MS kemudian dilunasi oleh Penggugat, dan sejumlah uang Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal jualan bedcover (kambal). Adik Penggugat MS pinjam uang ke bank untuk membeli mobil dengan anggunan sertifikat tersebut, setelah satu tahun kemudian pada tahun 2005 adik Penggugat MS tidak bisa membayar cicilannya ke Bank, kemudian ia menjual mobil tersebut untuk melunasi hutangnya di Bank, tapi uang hasil penjualan mobil tersebut tidak mencukupi yaitu masih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), maka untuk menutupi kekurangan melunasi hutangnya di Bank tersebut adik Penggugat MS meminjam uang kepada Penggugat. Sehingga totalnya adik Penggugat MS mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah). Pada tahun 2006 Penggugat menyuruh ibu M untuk menagih hutang kepada adik Penggugat MS kemudian setelah ibu M menyampaikan apa yang diminta oleh Penggugat kepada adik Penggugat MS agar ia membayar hutangnya, maka adik Penggugat MS menjawab "bahwa untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, rumah dan tanahnya yang terletak disebelah barat jalan Kabupaten Cirebon sebagaimana terurai pada poin 2 b diatas adalah saya berikan untuk kakak saya" dan pemberian ini disaksikan oleh kedua orang tuanya dan ibu M dan pemberian ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI)



membenarkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya membatalkan dengan tegas sebagaimana jawabannya point 5 (lima), point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karena itu sehubungan dalil gugatan Penggugat tersebut di bantah, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalilnya demikian pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu P.9, adalah alat bukti akta autentik secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dinazegelend dengan tidak memperlihatkan aslinya, akan tetapi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyatakan keberatannya, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan, yaitu saksi M binti S, saksi Ijah binti Mukri, saksi KH dan saksi So, Ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu T.1 dan T.11. Alat bukti T.1 adalah foto copy Surat Pernyataan sepihak dari orang yang bernama J dan alat bukti T.11 adalah secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, berupa foto copy akta autentik yang telah bermeterai cukup



dinazegelend dengan tidak memperlihatkan aslinya, akan tetapi Penggugat tidak menyatakan keberatannya dan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan, yaitu saksi D bin Kh dan saksi S bin R, Ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dihubungkan dengan alat bukti T.11, adalah alat bukti akta autentik, melalui alat bukti tersebut membuktikan kebenaran bahwa Sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah milik H, sebelah selatan Tanah milik S dan sebelah Utara Tanah milik M semula atas nama MS bin Haji S, kemudian sesuai pernyataan Ahli Waris tanggal 07 April 2009 yang diketahui Kuwu Gintung Lor dan Cata Susukan Nomor 474/06/Kec. Tanggal 08 April 2009, objek tanah sengketa tersebut sertifikatnya beralih nama menjadi atas nama J, S dan IA ;

Menimbang, bahwa tentang hutang piutang antara Penggugat dengan MS semasa hidupnya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian karena MS tidak mampu membayar hutang kepada Penggugat, maka MS menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut, walaupun Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Turut Tergugat IV Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI mengakui kebenarannya, akan tetapi di bantah dengan Tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, wajib bukti pertama-tama dibebankan kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Penggugat telah menghadirkan empat orang saksinya, yaitu saksi M binti S, saksi Ijah binti Mukri, saksi KH dan saksi So ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut menerangkan kesaksiannya dalam persidangan, yang menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan MS, terkait hutang-piutang, MS memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah lebih dari Rp. 45.000.000, bahkan keempat orang saksi mengetahui karena MS tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat, maka MS telah menyerahkan tanah dan rumah sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Nomor 14 kepada Penggugat. Pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Hal mana saksi-saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan alat bukti T.1. Alat bukti T.1 ini adalah berupa Surat Pernyataan atas nama J secara sepihak, berisi membantah hutang-piutang antara MS dengan Penggugat dan keberatan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Penggugat. Alat bukti T.1 tidak membuktikan sesuatu apapun dalam perkara *a quo*, sebab adanya perjanjian hutang-piutang adalah perjanjian dua pihak yang memberikan hutang dan yang menerima hutang. Demikian pula perjanjian penyerahan (hibah) barang atau harta kekayaan, terdapat orang yang menyerahkan dan orang yang menerima penyerahan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu saksi D bin Kh dan saksi S bin R, kedua orang saksi tersebut tidak menerangkan pengetahuannya tentang hutang-piutang MS dengan Penggugat demikian



pula tidak menerangkan pengetahuannya tentang penyerahan tanah dan bangunan rumah di atasnya dari MS kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar bahwa tanah dan bangunan rumah permanen yang berada di atasnya seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah milik H, sebelah selatan Tanah milik S dan sebelah Utara Tanah milik M semula atas nama MS bin Haji S telah diserahkan (dihibahkan) kepada Penggugat sebagai kompensasi hutang MS kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Dengan demikian haruslah dinyatakan MS semasa hidupnya pada tahun 2006 telah menghibahkan tanah dan bangunan rumah yang berada diatasnya tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 14 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.9 dan alat bukti T.11 yang telah dipertimbangkan di atas, Sertifikat Hak Milik Nomor 14 telah dibalik namanya semula atas nama MS menjadi atas nama J, S dan IA yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 April 2009 yang diketahui Kuwu Gintung Lor dan Camat Susukan Nomor 474/06/Kec. Tanggal 08 April 2009. Dengan demikian menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, almarhum M. S bin H. S meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007, H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 2015 dan H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016. Oleh karena itu ketika MS meninggal dunia tanggal 09 Januari 2007, ahli waris yang masih hidup adalah kedua orang tua M S, yaitu ayah kandung bernama H.S ibu kandung bernama H.A, istri bernama Tergugat I, dua orang anak yaitu S dan IA. Dengan demikian pernyataan ahli waris yang dibuat tanggal 07 April 2009 diketahui Kuwu Gintung Lor dan Camat Susukan Nomor 474/06/Kec.



Tanggal 08 April 2009 adalah cacat hukum, karena terdapat ahli waris yang lain, yaitu ayah kandung bernama H.S dan ibu kandung bernama H.A sebagai orang tua MS tidak dimasukkan ke dalam Surat Pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa, karena alas hak membaliknamakan Sertifikat Nomor 14 yang semula atas nama Mumahhad S menjadi atas nama atas nama J, S dan IA cacat hukum, maka konsekwensinya membaliknamakan Sertifikat Nomor 14 tersebut cacat hukum dan oleh karena itu Majelis hakim sepakat berpendapat pembaliknamaan Sertifikat Nomor 14 tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim salah satu harta kekayaan yang dimiliki almarhum MS adalah tanah dan bangunan rumah permanen yang berada di atasnya seluas 110 M² yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, telah ternyata ketika MS masih hidup telah diserahkan atau dihibahkan kepada Penggugat sebagai konpensasi dari hutangnya yang belum di bayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu hibah dalam hal ini bukanlah hibah mutlak, melainkan hibah sebagai pengganti hutang tersebut yang sebelumnya tidak terdapat perjanjian apapun antara MS dengan Penggugat. Dengan demikian karena hibah dalam hal ini sebagai pengganti hutang, maka hukumnya wajib didahulukan daripada pembagiannya kepada ahli waris ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya point 9 (sembilan) bahwa bangunan rumah permanen yang dulu berada di atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tersebut di atas, telah dilakukan pembongkaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian sekarang sedang dibangun kembali rumah permanent baru oleh mereka, walaupun Aparat Desa telah memperingatkan selama dalam sengketa, siapapun dilarang membongkar atau mengadakan tindakan apapun terhadap rumah tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap melakukan pembongkaran dan membangun kembali rumah tersebut tanpa hak yang dibenarkan hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya membantah dengan tegas, karena membongkar dan membangun rumah kembali yang dilakukan Tergugat I dan tergugat II di atas tanah miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR untuk membuktikan kebenaran dalilnya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi M binti S dan saksi So yang secara formil telah dipertimbangkan di atas. Kedua orang saksi ini melihat bangunan rumah tinggal dulu yang terletak di atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tersebut di atas telah dibongkar total dan dibangun kembali bangunan rumah tinggal baru dan sesuai pula dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2017, di atas tanah tersebut telah ternyata berdiri bangunan rumah tinggal baru, yang ditempati Tergugat II dan suaminya. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembongkaran bangunan rumah tinggal lama dan membangun bangunan rumah tinggal baru di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, karena telah terbukti MS semasa hidupnya menghibahkan tanah beserta rumah yang berada di atasnya sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 14 di atas dan pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 semula atas nama MS bin H.S sekarang menjadi atas nama J, S dan IA telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Maka haruslah dinyatakan Tergugat I, dan Tergugat II melakukan pembongkaran bangunan rumah tinggal lama dan membangun kembali bangunan rumah tinggal baru adalah perbuatan yang tidak dibenarkan hukum. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk menyerahkan bangunan rumah tinggal baru tersebut kepada Penggugat sebagai pengganti dari bangunan rumah tinggal lama yang telah dibongkarnya itu ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membantah harta peninggalan MS untuk dibagi waris, karena harta



sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a telah dijaminkan oleh atas nama Janisa kepada PT Bank Bjb kantor Cabang Pembantu Arjawinangun dan sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 seluas 110 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 b telah dijaminkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panguragan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan alat bukti T.9, T.12. kedua alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi karena syarat-syarat formil pembuktian, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dinazegelend dan memperlihatkan aslinya, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 dan alat bukti T.12 adalah pernyataan pihak bank bahwa dua sertifikat tersebut, Sertifikat Nomor 107 telah dijaminkan kepada PT. Bank Bjb kantor Cabang Pembantu Arjawinangun dan Sertifikat Nomor 14 telah dijaminkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Panguragan oleh atas nama J. Oleh karena balik nama kedua sertifikat tersebut semula atas nama MS menjadi atas nama J, S dan IA, sepanjang balik nama pada sertifikat tersebut telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka konsekwensinya menjaminkan tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Nomor 107 dan Nomor 14 tanpa izin seluruh ahli waris MS dan atau tanpa izin pihak yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas dua bidang tanah dan bangunan tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum pula ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat adanya pengikatan jaminan terhadap benda milik, menurut hukum tidak mengubah status kepemilikan terhadap benda tersebut, hanya saja ketika benda milik dijaminkan, benda tersebut terikat dengan hutang, apabila pihak nasabah wanprestasi, benda tersebut sebagai jaminannya dan apabila nasabah dapat melakukan prestasinya, benda tersebut kembali menjadi milik nasabah



secara utuh sebagaimana semula. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim benda milik yang dijaminakan ketika kepemilikannya berpindah melalui kewarisan adalah suatu keadaan yang tidak dapat dihindari dan memastikan terjadi. Hanya saja ahli waris dapat memiliki benda tersebut ditunggukan terhadap pelunasan hutang oleh orang yang menjaminkan benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang harta peninggalan AG bin AK atas sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 atas nama BH luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S. Menurut Penggugat Oleh karena tanah tersebut oleh H.A telah dihibahkan kepada anak-anak AG bin AK, yaitu Tergugat IV maka tanah tersebut menjadi milik keturunan AG bin AK dan karena tanah tersebut telah menjadi milik keturunan AG bin AK maka Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Terhadap dalil tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya membantah dalam jawabannya point 4 (empat) bahwa tanah dan bangunan di atasnya tersebut bukan harta peninggalan AG bin AK, melainkan merupakan harta peninggalan H.A yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli. Sedangkan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) membenarkan dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalilnya, demikian pula Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III wajib membuktikan kebenaran bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.10, dan alat bukti P.11 dalam persidangan, kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti akta autentik secara formil dapat diterima, karena telah memenuhi karena



telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian, berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dinazegelend dan memperlihatkan aslinya, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 adalah merupakan harta peninggalah AG bin AK, Penggugat tidak mengajukan bukti lain selain P.10 dan P. 11 tersebut, demikian pula Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan alat-alat buktinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, membuktikan kebenaran bahwa sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S adalah tanah milik BH dengan alas hak konversi pengakuan hak Bekas Milik Adat melalui jual beli berdasarkan Akta PPAT Toto Mistono, S.Sos tanggal 27 September 2013 Nomor 696/2013 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat IV sebagai pemegang hak atas SHM Nomor 322 dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) mengakui dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian menurut pengakuan Tergugat IV dan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI) bahwa sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII adalah benar milik seluruh anak-anak AG bin AK yang diperoleh melalui hibah dari H.A kepada AG AK;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat IV mengakui data yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 322 bukan kejadian yang



sebenarnya, hal mana tanah darat tersebut yang benar berasal dari hibah H.A kepada anak-anak AG bin AK.

Menimbang, bahwa karena menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tanah darat tersebut bukan harta peninggalan AG bin AK, melainkan merupakan harta peninggalan H.A yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya. oleh karena itu Tergugat IV dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran adanya pemberian hak melalui hibah dari H.A kepada anak-anak AG bin AK ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat IV dalam sidang pembuktian tidak hadir dalam persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan hukum, maka Tergugat IV dianggap tidak mengajukan alat buktinya. Oleh karena itu haruslah dinyatakan adanya pemberian hak melalui hibah dari H.A kepada anak-anak AG bin AK tidak terbukti kebenarannya. Dengan demikian pemilik hak atas tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S, haruslah dikembalikan kepada pemilik semula sebagaimana alat bukti P.11, yaitu sebagai milik H.A ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat berpendapat harta warisan almarhum MS adalah berupa Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik AK, sebelah Timur tanah milik AK dan sebelah Utara tanah milik S.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas dan telah menjadi tetap bahwa ahli waris MS adalah seorang istri Tergugat I (Tergugat



I), ibu bernama H.A, ayah bernama H.S, seorang anak perempuan bernama S (Tergugat II), seorang anak laki-laki bernama IA (Tergugat III)

Menimbang, bahwa sesuai Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 11 yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya "Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, untuk laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan, apabila anak-anak itu terdiri dari perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan dan apabila seorang diri, maka bagainya 1/2, untuk kedua orang tua masing-masing mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika ia memiliki anak".

Dan Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَكُمْ

Artinya "Dan apabila kamu memiliki anak, maka bagi mereka (para istri) 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan".

Serta sesuai ketentuan Pasal 176, 177, 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Maka saham yang menjadi bagian hak kewarisan masing-masing ahli waris dari harta pewaris MS sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Seorang istri bernama Tergugat I mendapat 1/8 bagian, $1/8 \times 24 = 3/24$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- b. Ibu bernama H.A mendapat 1/6 bagian. $1/6 \times 24 = 4/24$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- c. Ayah bernama H.S, mendapat 1/6 bagian. $1/6 \times 24 = 4$, $4/24$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- d. Seorang anak perempuan bernama S (Tergugat II) dan seorang anak laki-laki bernama IA (Tergugat III) mendapat sisa $24/24 - 11/24 = 13/24$, maka untuk masing-masing adalah :
 - a) Anak perempuan bernama S $1/3 \times 13/24 = 13/72$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.



- b) Anak laki-laki bernama I A $\frac{2}{3} \times \frac{13}{24} = \frac{26}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.

Maka untuk masing-masing ahli waris setelah dipersamakan adalah menjadi sebagai berikut :

- a. Seorang istri bernama Tergugat I mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, $\frac{1}{8} \times 24 = 3, \frac{3}{24}$ atau sama dengan $\frac{9}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- b. Ibu bernama H.A mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4, \frac{4}{24}$ atau sama dengan $\frac{12}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- c. Ayah bernama H.S, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4, \frac{4}{24}$ atau sama dengan $\frac{12}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- d. Anak perempuan bernama S mendapat $\frac{13}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- e. Anak laki-laki bernama I A mendapat $\frac{26}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum H.S adalah $\frac{12}{72}$ atau sama dengan $\frac{4}{24}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S. Karena almarhum H.S meninggal pada tanggal 7 Pebruari 2015, sedangkan H.A meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016, maka ahli waris MS mendapat tambahan saham dari bagian kewarisan H.S, yaitu $\frac{4}{24}$ atau $\frac{12}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dan telah menjadi tetap bahwa ahli waris dari H.S yang meninggal dunia pada tanggal 2015 adalah seorang istri bernama H.A, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS;

Menimbang, bahwa sesuai Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 sebagaimana tersebut di atas, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Maka saham yang menjadi bagian hak kewarisan masing-masing ahli waris dari harta pewaris H.S adalah sebagai berikut :



- a. Seorang istri bernama H.A mendapat $\frac{1}{8}$ atau sama dengan $\frac{3}{24}$ bagian saham.
- b. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II dan Seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS mendapat sisa $\frac{7}{8}$, dengan perbandingan 2 : 1 antara cucu laki-laki dengan cucu perempuan, maka untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{24}$ bagian saham dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{24}$.

Maka hak kewarisan masing-masing ahli waris dari harta pewaris H. S dari harta warisan MS setelah dipersamakan adalah menjadi sebagai berikut :

- a. Seorang istri bernama H.A mendapat $\frac{3}{24} \times \frac{4}{24} = \frac{12}{576}$ atau sama dengan $\frac{3}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS.
- b. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II mendapat $\frac{7}{24} \times \frac{4}{24} = \frac{28}{576}$ atau sama dengan $\frac{7}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS. .
- c. Seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS mendapat $\frac{14}{24} \times \frac{4}{24} = \frac{56}{576}$ atau sama dengan $\frac{14}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS ;

Oleh karena itu ahli waris dari almarhum MS setelah H.S meninggal dunia yang mendapat tambahan dari harta warisan MS adalah H.A, Tergugat II dan IA bin MS maka bagian masing-masing adalah :

- a. H.A mendapat $\frac{12}{72} + \frac{3}{144} = \frac{24}{144} + \frac{3}{144} = \frac{27}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS.
- b. Anak perempuan bernama Tergugat II mendapat $\frac{13}{72} + \frac{7}{144} = \frac{26}{144} + \frac{7}{144} = \frac{33}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS.
- c. Anak laki-laki bernama I A bin MS mendapat $\frac{26}{72} + \frac{14}{144} = \frac{52}{144} + \frac{14}{144} = \frac{66}{144}$ bagian dari harta warisan almarhum MS.

Oleh karena itu bagian masing-masing ahli waris MS bin S setelah H.S meninggal dunia adalah sebagai berikut :



- a. Seorang istri bernama Tergugat I mendapat 9/72 atau sama dengan 18/144 bagian dari harta warisan almarhum MS.
- b. Ibu bernama H.A mendapat 27/144 bagian dari harta warisan almarhum MS.
- c. Anak perempuan bernama Tergugat II mendapat 33/144 bagian dari harta warisan almarhum MS.
- d. Anak laki-laki bernama I A MS mendapat 66/144 bagian dari harta warisan almarhum almarhum MS.

Menimbang, bahwa karena ahli waris H.A serta orang-orang yang berhak mewarisinya dituntut balik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan selanjutnya demikian pula tentang harta warisan H.A akan ditetapkan kemudian ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dan telah menjadi tetap bahwa ahli waris dari AG bin AK yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008 adalah seorang istri bernama KH, ibu bernama H.A, Tergugat IV (anak laki-laki), Turut Tergugat I (anak perempuan), Turut Tergugat II (anak laki-laki), Turut Tergugat III (anak laki-laki), Turut Tergugat IV (anak perempuan), Turut Tergugat V (anak perempuan) dan Turut Tergugat VI (anak perempuan), akan tetapi karena yang dipersoalkan Penggugat adalah pembagian hak waris H.A dari harta peninggalan AG bin AK berupa sebidang tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai pemilik tanah tersebut adalah Hj, A binti A, maka ahli waris dan bagian masing-masing dari pewaris Abdul Goffur bin AK tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain ;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Dalam Kompensi untuk selanjutnya disebut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Kompensi untuk selanjutnya disebut Tertgugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi sebagai mana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya adalah semasa hidupnya H.A mempunyai harta gawan atau bawaan sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya pada angka 2 huruf (c), (d) dan (e) halaman 4 sampai dengan halaman 5, yaitu :

a. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 220 Kelas D.II C. No. 96 atas nama A A A seluas 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi) di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik S
- Sebelah Timur : Tanah Milik BH
- Seberlah Selatan : Tanah Milik J
- Sebelah Barat : Tanah Milik F dan M

b. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A
- Sebelah Timur Tanah Milik S A
- Seberlah Selatan Tanah Milik K dan K. A
- Sebelah Barat Tanah Milik S



c. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama AA seluas 560 M² (lima ratus enam puluh meter persegi) di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik R
- Sebelah Timur Aliran Sungai
- Seberlah Selatan Tanah Milik S
- Sebelah Barat Tanah Milik S A

Adalah harta kekayaan milik Almarhumah H.A tersebut diatas merupakan harta gawan atau bawaan dan sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya baik dalam gugatan rekonpensinya maupun dalam replik rekonpensinya bahwa kedudukan anak-anak baik dari Almarhum AG (Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dalam Konvensi) maupun anak dari Almarhum MS (Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi) adalah merupakan ahli waris pengganti yang berhak atas harta waris peninggalan Almarhumah H.A ;

Menimbang, bahwa karena harta peninggalan H.A telah dipertimbangkan dalam pokok perkara tentang Konpensi, dan telah ditemukan fakta hukum, maka menjadi tetap harta peninggalan H.A adalah sebagai berikut :

1. 27/144 bagian dari harta warisan almarhum MS bin S ;
2. Tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S.
3. Sebidang tanah darat letter C no.3 persil no.219 D III atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas



sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A, sebelah Timur Tanah Milik S A, sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A dan sebelah Barat Tanah Milik S ;
4. Sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik R, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan Tanah Milik S dan sebelah Barat Tanah Milik S A ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi tersebut Tergugat Dalam Rekonpensi telah menanggapi dalam jawaban rekonpensinya point 2 (dua), pada pokoknya Tergugat Dalam Rekonpensi menolak dengan tegas memasukkan anak-anak AG bin AK, yaitu Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan anak-anak dari MS, yaitu Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris pengganti yang berhak menerima warisan dari almarhumah H.A, karena menurut Tergugat Dalam Rekonpensi keturunan dari AG bin AK dan keturunan MS telah mendapat hibah dari H.A ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonpensi menolak dengan disertai klausula adanya pengalihan hak dari H.A bin Abaik kepada keturunan AG bin AK maupun kepada keturunan MS melalui penghibahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dalil jawaban Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa keturunan dari AG bin AK dan keturunan MS telah mendapat hibah dari H.A haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, sesuai alat bukti P.13 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana



telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan telah ditemukan fakta hukum bahwa H.A bin Asemasa hidupnya dikaruniai dua orang anak laki-laki dari suaminya yang pertama bernama AK, yaitu AG bin AK dan MA bin AK. Dan dikaruniai 10 (sepuluh) anak dari suaminya yang kedua bernama H.S. 9 (sembilan) orang anak telah meninggal dunia ketika mereka masih kecil dan satu orang yang hidup adalah MS. AG bin AK semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dari istrinya yang bernama KH, masing-masing bernama Tergugat IV (anak laki-lai), Turut Tergugat I (anak perempuan), Turut Tergugat II (anak laki-laki), Turut Tergugat III (anak laki-laki), Turut Tergugat IV (anak perempuan), Turut Tergugat V (Anak Perempuan) dan Turut Tergugat VI (anak perempuan). MS semasa hidupnya dikaruniai 2 (dua) orang anak dari istrinya bernama Tergugat I, yaitu Tergugat II dan IA bin MS ;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti P.13 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi dan telah ditemukan fakta hukum, Ketika H.A masih hidup, MS meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 dengan meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu ibunya H.A, seorang istri bernama Tergugat I dan dua orang anaknya Tergugat II dan IA bin MS dan AG bin AK meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008. dengan meninggalkan ahli waris ibu bernama H.A, seorang istri bernama KH dan tujuh orang anaknya masing-masing bernama Tergugat IV (anak laki-laki), Turut Tergugat I (anak perempuan), Turut Tergugat II (anak laki-laki), Turut Tergugat III (anal laki-laki), Turut Tergugat IV (anak perempuan), Turut Tergugat V (anak perempuan) dan Turut Tergugat VI (anak perempuan). Dengan demikian ketika H.A meninggal dunia 09 Maret 2016, orang-orang yang menjadi ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki bernama MA bin AK, dua orang cucu dari anak laki-laki bernama MS, yaitu Tergugat II dan IA bin MS dan 7 (tujuh) orang cucu dari anak laki-laki AG bin AK, yaitu Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Dalam Rekonpensi, sebagaimana dalam gugatannya semula pada point 7 (tujuh) halaman 8, dan



repliknya semula pada point 1 (satu) halaman 6 (enam) mendalikan bahwa keturunan baik dari AG bin AK maupun keturunan dari MS dalam kasus ini tidak dapat ditampilkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ditentukan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan dua alasan, yaitu **pertama**, karena keturunan dari AG bin AK dan keturunan dari MS telah mendapatkan hibah dari H.A, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 211 “hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, **kedua**, karena ahli waris H.A bin Aterdapat anak laki-laki tunggal, yaitu MA bin AK, maka keturunan dari AG bin AK dan keturunan dari MS terhibah oleh anak laki-laki tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua alasan Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena telah ternyata Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalilnya, maka haruslah dinyatakan secara formil, tidak ada hibah dari H.A kepada keturunan dari AG bin AK dan kepada keturunan dari MS. Demikian pula Majelis Hakim berpendapat adalah benar dalam doktrin Hukum Fikih Klasik sebagaimana pendapat ulama-ulama salaf seorang anak laki-laki pewaris menghibah seluruh cucu-cucu pewaris. Akan tetapi doktrin hukum tersebut bersifat *ijtihadiah* dalam memaknai kata *aulad* dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 11. Mayoritas ulama memaknai kata *aulad* dengan anak-anak termasuk keturunan dari anak-anak itu. Sehingga konsekwensinya cucu-cucu pewaris dapat ditampilkan sebagai ahli waris menurut kata *aulad* itu. Persoalan mencul dalam kasus kewarisan ahli waris terdiri dari anak-anak dan cucu-cucu. Menurut mayoritas ulama ketika ada anak laki-laki, maka cucu-cucu terhibah olehnya, sebab cucu-cucu dapat ditampilkan sebagai ahli waris ketika tidak ada anak laki-laki, sesuai kaidah yang berasal dari hadis mauquf dari Zaid bin Tsabit radliyallahu ‘anhu dikeluarkan Al-Bukhary dalam Hadis di bawah Nomor 6734 :

وَلِدُّ الْأَبْنَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوهُمْ وَلِدُّ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ،
وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْتَاهُمْ، يَرْتُونَ كَمَا يَرْتُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرْتُ وَلِدُّ
«الابن مع الابن»



Artinya “keturunan dari anak-anak menggantikan posisi anak, apabila tidak ada bersama mereka anak, keturunan anak yang laki-laki sebagaimana anak laki-laki keturunan anak yang perempuan sebagaimana anak perempuan, mereka mewarisinya sebagaimana anak mewarisinya, mereka menghijabnya sebagaimana anak menghijabnya, keturunan anak tidak dapat mewarisi bersama anak”

Ulama memperhatikan dan memaknai kaidah tersebut selama anak ada, maka keturunan dari anak tidak dapat ditampilkan sebagai ahli waris, baik keturunan tersebut dari anak itu maupun dari anak yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk memahami kaidah tersebut perlu memperhatikan kalimat awal

وَلَدُ الْأَبْتَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُوهُمْ وَلَدٌ

Ditegaskan kembali pada akhir kaidah itu :

وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ

Pada kalimat terakhir ini terdapat kata *al-ibni* adalah kata tunggal yang diawali dengan *al* yang bermakna *al-hudhury*. Sehingga arti *al-ibni* dalam hadis tersebut adalah anak yang melahirkan keturunan itu. Dengan pengertian yang demikian, maka cucu-cucu pewaris dari anaknya yang lain yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris dapat menduduki posisi anak tersebut sebagai orang tuanya dan dapat mewarisi bersama-sama dengan anak yang masih hidup.

Menimbang, bahwa selain itu dalam dunia hukum internasional, sebagaimana yang berlaku di Mesir, Suddan, Maroko, Suria dan lain-lain telah melakukan restrukturisasi hukum kewarisan tentang kasus kewarisan sebagaimana tersebut di atas dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang terhibab oleh paman-pamannya, sesuai dengan hak kewarisan orang tuanya dan tidak melebihi 1/3 bagian harta peninggalan serta diberikan hak *al-tazahum* (hak prioritas) bagi cucu-cucu tersebut. Di Indonesia cucu-cucu pewaris tidak diberikan hak wasiat wajibah melainkan sesuai kaidah pokoknya sebagaimana tersebut di atas, melainkan didudukan sebagai ahli waris pengganti (*bimanzilah al-walad*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi mendalilkan sebagaimana dalam replik konpensinya point 1 (satu) halaman 6 (enam) mendalilkan bahwa dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Menurut Tergugat Dalam Rekonpensi dalam ketentuan tersebut memuat kata "**dapat**" kata ini menunjukkan bisa dipakai bisa tidak dipakai tergantung kondisinya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "**dapat**" tidak dapat diartikan secara tersendiri, melainkan harus diartikan secara utuh terkait dengan kata sebelumnya "*maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Kedudukan dimaksud adalah kedudukan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris dari pewaris. Oleh karena itu secara logis ayat ini menurut Majelis Hakim haruslah diartikan "*anak-anak dari ahli waris yang lebih dulu meninggal dunia daripada pewaris, dapat menerima bagian harta waris sesuai bagian ahli waris yang lebih dulu meninggal dunia dari pewarisnya*". Menerima bagian harta waris adalah hak bukan kewajiban dan atau keharusan. Ahli waris pengganti diberikan kebebasan untuk menerima atau tidak menerima (dapat dan atau tidak ada halangan hukum untuk menerima atau tidak menerima) harta warisan sesuai yang menjadi hak bagian orang tuanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim sepakat berpendapat dalam perkara aquo keturunan dari AG bin AK dan keturunan dari MS haruslah didudukkan sebagai ahli waris pengganti yang dapat menerima harta warisan H.A bersama-sama dengan MA bin AK sebagai anak laki-laki dari H.A bin A.

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagian masing-masing ahli waris adalah MA bin AK mendapat 1/3 bagian, al-marhum MS mendapat 1/3 bagian yang akan didistribusikan kepada dua orang anaknya, yaitu Tergugat II dan IA bin MS. Almarhum AG bin AK mendapat 1/3 bagian yang akan didistribusikan kepada tujuh orang anaknya, yaitu Tergugat IV, Turut Tergugat



I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan H.A adalah sebagai berikut:

- A. MA bin AK mendapat $1/3$ bagian.
- B. Almarhum MS mendapat $1/3$ bagian.

Hak kewarisan MS tersebut diberikan kepada dua orang anaknya laki-laki dan perempuan, perbandingan laki-laki dan perempuan adalah $2 : 1$, maka bagian masing-masing adalah :

- a. Tergugat II mendapat $1/3 \times 1/3 = 1/9$ bagian saham.
- b. IA bin MS mendapat $2/3 \times 1/3 = 2/9$ bagian saham.
- C. Almarhum AG bin AK mendapat $1/3$ bagian.

AG semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI. Perbandingan laki-laki dan perempuan adalah $2 : 1$, maka $2 (3) : 1(4) = 6 : 4$, $6 + 4 = 10$. Maka untuk seorang anak laki-laki $2/10$ dan untuk seorang anak perempuan $1/10$. Dengan demikian untuk masing-masing ahli waris AG bin AK adalah :

- a. Tergugat IV mendapat $2/10 \times 1/3 = 2/30$ bagian saham.
- b. Turut Tergugat II mendapat $2/10 \times 1/3 = 2/30$ bagian saham.
- c. Turut Tergugat III mendapat $2/10 \times 1/3 = 2/30$ bagian saham.
- d. Turut Tergugat I mendapat $1/10 \times 1/3 = 1/30$ bagian saham.
- e. Turut Tergugat IV mendapat $1/10 \times 1/3 = 1/30$ bagian saham.
- f. Turut Tergugat V mendapat $1/10 \times 1/3 = 1/30$ bagian saham.
- g. Turut Tergugat VI mendapat $1/10 \times 1/3 = 1/30$ bagian saham.

Oleh karena itu untuk masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan H.A adalah sebagai berikut:

- 1. MA bin AK mendapat $1/3$ atau sama dengan $30/90$ bagian saham dari harta warisan H.A.



2. Tergugat II mendapat $\frac{1}{9}$ atau sama dengan $\frac{10}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
3. IA bin MS mendapat $\frac{2}{9}$ atau sama dengan $\frac{20}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
4. Tergugat IV mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
5. Turut Tergugat II mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
6. Turut Tergugat III mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
7. Turut Tergugat I mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
8. Turut Tergugat IV mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
9. Turut Tergugat V mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
10. Turut Tergugat VI mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya dalam gugatan rekonpensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonpensi di hukum untuk membayar biaya perkara. Menurut Majelis Hakim meletakkan tuntutan pembayaran biaya perkara dalam gugatan rekonpensi adalah tidak tepat, yang seharusnya diletakkan pada pokok perkara konpensi dan rekonpensi dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya secara tersendiri, oleh karena itu tuntutan pembayaran biaya perkara tersebut dalam gugatan rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rokonpensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi patut untuk dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini seluruh pihak telah mendapat bagian sesuai haknya, maka Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi, Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III Dalam Kompensi / Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekompensi dan Tergugat IV dalam Kompensi patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. MS meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2007 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.2. AG bin AK meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.3. H.S meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2015 karena sakit, sebagai Pewaris;
 - 2.4. H.A meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 karena sakit, sebagai Pewaris
3. Menetapkan ahli waris :
 - 3.1 Dari Almarhum MS adalah :
 - a. Istri bernama Tergugat I
 - b. Ayah bernama H.S.
 - c. Ibu bernama H.A.
 - d. Anak perempuan bernama Tergugat II.



e. Anak laki-laki bernama IA bin MS

3.2 Dari Almarhum H.S adalah

- a. Istri bernama H.A.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Tergugat II.
- c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama IA bin MS.

4. Menetapkan harta warisan :

4.1 Dari almarhum MS adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya sertifikat Hak Milik No.107 atas nama S luas 84 M² yang terletak disebelah Timur jalan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Jalan Desa
- Sebelah Selatan tanah milik AK
- Sebelah Timur tanah milik AK
- Sebelah Utara tanah milik S

4.2 Dari almarhum H.S adalah 4/24 bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan MS sebagaimana tersebut pada point 4.1 adalah sebagai berikut :

- a. Seorang istri bernama Tergugat I mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, $\frac{3}{24}$ atau sama dengan $\frac{9}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- b. Ibu bernama H.A mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$, $\frac{4}{24}$ atau sama dengan $\frac{12}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- c. Ayah bernama H.S, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6} \times 24 = 4$, $\frac{4}{24}$ atau sama dengan $\frac{12}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- d. Anak perempuan bernama Tergugat II mendapat $\frac{13}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- e. Anak laki-laki bernama I A bin MS mendapat $\frac{26}{72}$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S ;



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan MS setelah H.S meninggal dunia sebagaimana tersebut pada point 4.1 adalah sebagai berikut

- a. Seorang istri bernama Tergugat I mendapat $9/72$ atau sama dengan $18/144$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- b. Ibu bernama H.A mendapat $27/144$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- c. Anak perempuan bernama Tergugat II mendapat $33/144$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S.
- d. Anak laki-laki bernama I A bin MS mendapat $66/144$ bagian dari harta warisan almarhum MS bin S

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta warisan MS sebagaimana diktum point 4.1 kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana diktum point 6 (enam) ;

8. Menetapkan telah terjadi hibah dari seorang bernama MS bin H. S semasa hidupnya kepada Penggugat (MA bin AK) atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik H
- Sebelah selatan Tanah milik S
- Sebelah Utara Tanah milik M

9. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik H
- Sebelah selatan Tanah milik S
- Sebelah Utara Tanah milik M

Menjadi milik Penggugat ;



10. Menyatakan pembalikhnamaan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 semula atas nama pemegang hak milik MS menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat II dan IA bin MS tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Barat Tanah milik H
- Sebelah selatan Tanah milik S
- Sebelah Utara Tanah milik M

Kepada Penggugat ;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bangunan rumah tinggal di atas tanah sebagaimana diktum 9 (sembilan) sebagai pengganti dari bangunan rumah tinggal yang telah dibongkar ;

13. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya, sebagaimana tersebut pada diktum point 9 (sembilan) untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut;

14. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum point 5 (lima) dan point 6 (enam) ;

15. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan ahli waris dari H.A adalah sebagai berikut:



- a. MA bin AK.
- b. Tergugat II.
- c. IA bin MS.
- d. Tergugat IV.
- e. Turut Tergugat II.
- f. Turut Tergugat III.
- g. Turut Tergugat I.
- h. Turut Tergugat IV.
- i. Turut Tergugat V.
- j. Turut Tergugat VI.

3. Menetapkan harta waris dari H.A adalah sebagai berikut :

- a. 27/144 bagian dari harta warisan almarhum MS ;
- b. Tanah darat sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M² asal usul dari letter c no.96 persil No.220 kelas DII atas nama A AG luas 650 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S, sebelah Barat Tanah Milik F dan M, sebelah Selatan Tanah Milik J, sebelah Timur Tanah Milik S.
- c. Sebidang tanah darat letter C no.3 persil no.219 D III atas nama AA luas 1.000 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik S A dan K. A, sebelah Timur Tanah Milik S A. sebelah Selatan Tanah Milik K dan K. A dan sebelah Barat Tanah Milik S ;
- d. Sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no.219 atas nama AA seluas 560 M² yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik R, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan Tanah Milik S dan sebelah Barat Tanah Milik S A ;

4. Menetapkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) dari harta warisan H.A sebagaimana dalam diktum point 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- a. MA bin AK mendapat 1/3 atau sama dengan 30/90 bagian saham dari harta warisan H.A.



- b. Tergugat II mendapat $\frac{1}{9}$ atau sama dengan $\frac{10}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- c. IA bin MS mendapat $\frac{2}{9}$ atau sama dengan $\frac{20}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- d. Tergugat IV mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- e. Turut Tergugat II mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- f. Turut Tergugat III mendapat $\frac{2}{30}$ atau sama dengan $\frac{6}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- g. Turut Tergugat I mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- h. Turut Tergugat IV mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- i. Turut Tergugat V mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.
- j. Turut Tergugat VI mendapat $\frac{1}{30}$ atau sama dengan $\frac{3}{90}$ bagian saham dari harta warisan H.A.

5. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk membagi harta warisan H.A bin Asebagaimana dalam diktum point 3 (tiga) kepada seluruh ahli waris H.A sebagaimana dalam diktum point 2 (dua) sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum point 4 (empat) ;

6. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum point 4 (empat) ;

7. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS



- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi, Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III Dalam Kompensi / Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonpensi dan Tergugat IV Dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah sejumlah Rp.5.436.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, pada hari ini Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO. dan Drs. ISAK MUNAWAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta dihadiri Tergugat IV diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, tanpa hadirnya Turut Tergugat VII ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. SENO.

Drs. ISAK MUNAWAR, MH.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.445.000,-
4. Pemberitahuan	:	Rp.	170.000,-
4. Decente	:	Rp.	2.740.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	5.436.000,-

(lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)